

PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA NOMOR : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 TENTANG PERBUATAN ASUSILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Dosen Pembimbing :

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

Disusun Oleh :

Dia Tri Caang (14421027)

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

Yogyakarta, 2 Ramadhan 1439 H
18 Mei 2018 M

NOTA DINAS

Hal : **Sekripsi**
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 278/Dek/60/DAS/FIAI/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing sekripsi saudara :

Nama : Dia Tri Caang

Nomor pokok/NIMKO : 14421027

Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Sekripsi : Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 tentang perbuatan asusila dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa sekripsi saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasah, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar sekripsi yang dimaksud.

Wassalamualaikum wr. wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada :

Kedua orang tua ku, Bpk Pramono dan Ibu Sami, sebagai orang yang pertama kali yang mengajarkan apa arti hidup dan apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Sehingga sekripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku. Orang yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan mendoakan anaknya. Semoga mereka berdua selalu dalam lindungan Allah SWT.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu sungguh perbuatan yang keji, dan jalan yang paling buruk”

(QS. Al-Israa : 32)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Dia Tri Caang**

NIM : 14421027

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 tentang Perbuatan Asusila dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian penulis proposal ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 Mei 2018

Penulis,



Dia Tri Caang

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Sekripsi :


Nama Mahasiswa : Dia Tri Caang

Nomor Mahasiswa : 14421027

Judul Sekripsi : Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 tentang perbuatan asusila dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah sekripsi pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Mei 2018



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta

Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Juni 2018
Judul Skripsi : Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 tentang Perbuatan Asusila dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Disusun oleh : DIA TRI CAANG
Nomor Mahasiswa : 14421027

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Penguji I : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag (.....)
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)

Yogyakarta, 8 Juni 2018
Dekan

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/N/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

ABSTRAKSI

PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA NOMOR : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 TENTANG PERBUATAN ASUSILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Dia Tri Caang

Masalah kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest sosial problem*. Salah satunya adalah perbuatan asusila, yang tidak hanya terjadi pada masyarakat sipil tetapi juga dikalangan anggota TNI. dalam hal perbuatan dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan dalam pidana umum digunakan oleh Hukum Pidana Militer yang berarti menjadikan KUHP sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Dalam putusan nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 tentang perbuatan asusila dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pelaku zina seharusnya dihukum dera seratus kali dan rajam (dilempari batu sampai ia mati). Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dan merumuskan mengenai bagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 tentang perbuatan asusila oleh oknum TNI dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Putusan Majelis Hakim dalam perkara perbuatan asusila di Pengadilan Militer Yogyakarta, di tinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam, dari rumusan masalah yang ada. Adapun penelitian yang dilakukan ialah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu mengkaji hasil putusan di Pengadilan Militer Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan metode dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan *Normatif* dan *Yuridis*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap putusan Pengadilan Militer Yogyakarta, penulis memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa yang melakukan pelanggaran Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan divonis Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa ini sangatlah ringan, seharusnya Terdakwa dikenakan hukuman yang maksimal, supaya memberikan efek jera, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam Hukum Pidana Islam , perbuatan asusila (zina) dijatuhi hukuman hudud yaitu hukuman bagi pelaku *zina mukhsan* adalah dera seratus kali dan rajam (dilempari batu sampai ia mati) sedangkan untuk pelaku *zina ghoiru mukhsan* adalah dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.

Kata kunci: Putusan Majelis Hakim, Perbuatan Asusila (zina), Pengadilan Militer.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah ta'ala, atas segala pertolongan dan semua nikmatnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi (karya tulis) yang berjudul “Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 tentang Perbuatan Asusila dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” ini. Serta shalawat dan salam penulis curahkan dan haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas jasa serta petunjuknya penulis bisa menuntut ilmu serta mengenal agama Islam.

Selama pengerjaan serta penyelesaian sekripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, arahan-arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis berbicara melalui kertas putih ini yang penulis tuliskan, dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis haturkan ucapan do'a serta penghargaan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien SH,. Hum yang telah memberikan banyak ilmunya.
5. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelsaikan studi S1.
6. Terima kasih kapada kedua orang tua saya Bpk Pramono dan Ibu Sami yang selalu memberikan do'a dan dukungannya, sehingga saya bisa menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Indonesia.

7. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan Adi Tama, Inten Mutia Ramadhan, temen-temen Everyday Is Holiday terima kasih atas persahabatan selama tiga tahun lebih.
8. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini yang karena keterbatasan tempat tidak dapat saya sebutkan dengan jelas dalam skripsi ini.
9. Serta semua teman dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang sudah memberikan semangat dan dukungannya dalam hal apapun.

Semoga apa yang telah diberikan selama ini kepada penulis menjadi sebuah amalan baik yang dicatat oleh malaikat dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, untuk itu besar harapan kami dari pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan bersama di masa yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca semua.

Yogyakarta, 18 Mei 2018

Penulis,

Dia Tri Caang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
REKOMENDASI PEMBIMBING	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat teoritis.....	6
2. Manfaat praktis	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	10
1. Jenis-Jenis Perbuatan asusila (zina) dalam Hukum Pidana Islam	13
2. Ancaman Hukuman bagi pelaku perbuatan asusila (zina).....	15
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis penelitian.....	20
2. Sifat penelitian	20
3. Pendekatan penelitian	20
4. Sumber data	21

5. Metode analisa data	21
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II DISKREPSI UMUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA	23
A. Sejarah Peradilan Militer	23
B. Dasar Hukum.....	27
C. Struktur Organisasi.....	30
D. Jenis-Jenis Perkara yang menjadi Kompetensi	31
E. Jumlah Perkara Tahun 2017	35
F. Hukum Formal dan Hukum Materiel	37
BAB III PERKARA NOMOR : 15-K/PM II-11/AD/II/2014	45
A. Para pihak yang terlibat.....	45
B. Putusan yang Dijatuhkan oleh Majelis Hakim	60
C. Dalil-Dalil Hukum yang digunakan Majelis Hakim	61
BAB IV ANALISIS.....	66
A. Aspek Dasar Hukum Putusan Majelis Hakim	66
B. Aspek Amar Putusan Majelis Hakim	78
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan melanggar kesusilaan atau tindak pidana asusila ini telah menyerang semua lapisan masyarakat, tanpa memandang umur, status dan jabatan baik dari golongan menengah ke bawah sampai golongan atas, baik orang yang telah bekerja maupun pengangguran dan tidak terkecuali para aparat penegak hukum dan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia).¹

Masalah kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest sosial problem*. Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya menanggulangi kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*),² meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa tidak hanya masyarakat sipil saja yang dapat terjerumus dalam tindak pidana kejahatan kesusilaan tetapi juga dikalangan anggota TNI, hal tersebut sangat disayangkan mengingat fungsi TNI sendiri yang pertama adalah pertahanan dan keamanan Negara. Serta di mata masyarakat menjadi tauladan. Maka segala tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, apalagi sampai melanggar disiplin militer. Begitu pentingnya peran TNI di masyarakat maka anggota TNI yang terpilih dari masyarakat/warga negara yang telah diseleksi dan diserahkan tugas-tugas khusus maka TNI dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai surat keputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor Skep /B/911/XI/1972 tanggal 10 Nopember 1972

¹ <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>, Diakses pada tanggal 4 Desember 2017.

² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Nusa Media, 2010)

menerangkan bahwa Delapan Wajib TNI sebagai arahan atau kewajiban bagi anggota TNI dalam bersikap maupun berbuat, yaitu anggota TNI harus bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, anggota TNI senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya, dalam tindakanya tidak boleh merugikan rakyat apalagi menyakiti hati rakyat, serta menjadi pelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.³

Apabila seorang anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji dan melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan asas *equality before the law*, siapapun orang yang melanggar ketentuan dalam hukum dan apapun profesinya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya. Dalam hal perbuatan zina dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan dalam pidana umum digunakan oleh Hukum Pidana Militer yang berarti menjadikan KUHP sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Perbuatan melanggar kesusilaan seperti zina merupakan delik aduan absolut, dimana hanya dapat dilakukan penuntutan jika pihak suami/istri yang merasa dirugikan mengadukan perbuatan zina tersebut untuk diadili. Dalam KUHP sendiri, Pasal 284 ayat (2) mengharuskan adanya pengaduan suami/istri yang merasa dirugikan atas perbuatan zina itu.⁴

Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapapun maka anggota TNI pun tetap harus diadili. Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh pengadilan militer. Peradilan militer adalah sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat.

Pada umumnya hukum pidana militer itu mengatur apa yang terdapat dalam hukum pidana umum. Begitu juga dengan jenis kejahatannya dalam

³ Budi, Setia, 2016, *Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-AD*, Skripsi, Surakarta, Universitas Slamet Riyadi.

⁴ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2003.

hukum pidana umum berlaku juga bagi hukum pidana militer.⁵ Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu bentuk dan model kejahatan beraneka ragam dan bermacam-macam dan tujuannya. Di dalam KUHP sudah diatur tentang sanksi yang diterima, jika suatu kejahatan dilakukan, maka penelitian ini akan membahas tentang perbuatan asusila (zina).

Secara umum asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang biasanya dikaitkan dengan hubungan seksual terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Sanksi ancaman terhadap kejahatan asusila terdapat pada Undang-Undang Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi: dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.⁶

Ke-1: barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum,

Ke-2: barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauannya sendiri (*zjns ondanks*).

Maksud dibuatnya sanksi tersebut agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan jika diperspektif dalam Hukum Pidana Islam, tindakan asusila (zina) sendiri masuk kedalam jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT melalui dalil naqli.⁷

Dapat dikemukakan bahwa syariat Islam khususnya dalam pelaksanaannya tidak membedakan tingkatan manusia. Sejak pertama kali diturunkan syari'at Islam memandang bahwa semua orang kaya dan orang miskin, bangsawan dan rakyat jelata serta penguasa dan penduduk

⁵ Kanter, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahm-Pthm, 1981, hlm, 50.

⁶ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003.

⁷ Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

biasa.⁸ Jadi, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman, baik ia penguasa maupun rakyat, kaya maupun miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Dalam Islam perbedaan tingkatan itu hanya satu, yaitu yang paling takwa.⁹ Adapun dasar hukumnya diatur dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya pada Surat Al-Hujuraat Ayat 13, yaitu :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁰

Artinya : “*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.¹¹

Berdasarkan definisi diatas, hukuman bagi asusila (zina) sendiri yaitu dera (jilid/cambuk) dan pengasingan ditetapkan untuk pelaku zina *ghoiru muhshan*, sedangkan hukuman rajam ditetapkan untuk pelaku zina *muhshan*. Apabila pelaku zina itu kedua-duanya *ghoiru muhshan* maka keduanya dijilid dan diasingkan. Akan tetapi, kalau kedua-duanya *muhshan* maka keduanya dikenakan hukuman rajam. Apabila yang satu *muhshan* dan yang satu lagi *ghoiru muhshan* maka yang *muhshan* dirajam dan *ghoiru muhshan* dijilid dan diasingkan.¹²

Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Dalam hal ini keadaan tersebut digolongkan kepada keadaan darurat. Hukum Islam pada hakikatnya merupakan peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia.

⁸ Ibid

⁹ Ibid., hlm. 41.

¹⁰ QS 49 (Al-Hujuraat) : 13.

¹¹ Al-Qur'an Karim dan terjemahan artinya, Universitas Islam Indonesia.

¹² Ibid., hlm. 145.

Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang di gariskan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist. Namun manusia dalam kenyataannya tidak bisa lepas dari masalah kejahatan.¹³

Hakim dalam putusan Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 tentang perbuatan asusila dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Militer II-11 Yogyakarta tentang perbuatan asusila dalam menyelesaikan perkara perbuatan pidana asusila (zina) sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang di atas adalah:

Bagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 15-K/PM II-11/AD/II/2014 tentang perbuatan asusila oleh oknum TNI dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 15-K/PM II-11/AD/II/2014 tentang perbuatan asusila oleh oknum TNI.

¹³ Yuhdi Firdaus, Ahmad, 2017, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013. Tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan Oleh Oknum TNI*, Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, dijumpai adanya beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aghisni Kasrota Rizki (Unnes Law Journal) Fakultas Hukum UNNES Semarang dengan judul “*Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan-Putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan No. 28-K/PM.II-10/AD/IV/2013 di Mahkamah Militer II-10 Semarang)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar utama pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh terdakwa, tidak hanya mempertimbangkan pertimbangan yuridisnya saja namun juga mempertimbangkan pertimbangan non-yuridis. Yakni dari segi pertimbangan majelis yakni dalam hal pertimbangan yang kemudian dapat memberatkan dan pertimbangan yang meringankan. Terutama mempertimbangkan terhadap perbuatan terdakwa yang telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin di lingkungan TNI dan bertentangan dengan pola pembinaan prajurit dikesatuan terdakwa. Sedangkan dalam penulisan skripsi yang sedang

dibahas tentang perbuatan asusila oleh oknum TNI dalam perspektif Hukum Pidana Islam.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Yuhdi Firdaus (C03212034) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “ *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura No. 143-K/PM.III-19/AD/IX/2013. Tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan Oleh Oknum TNI*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Nomor : 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “asusila dan penganiayaan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa dari keterangan saksi-saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang telah menyetubuhi NF, dan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa NF untuk melakukan persetubuhan dengannya dan akibatnya perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban hamil. Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan, sehingga hakim memutuskan pidana penjara selama 1 tahun. Hukuman yang diberikan hakim ini jelas sangat ringan sekali, seharusnya terdakwa dikenakan hukuman maksimal, bukan hukuman yang sangat ringan sekali, untuk memberikan efek jera, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hukum pidana Islam, tindakan asusila (zina) dijatuhi hukuman had, bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, sedangkan pelaku zina dirajam, dan penganiayaan ringan (pencederaan) dijatuhi hukuman takzir.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Zakky (C03210017) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “ *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Perda Nomor : 7*

¹⁴ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/7270> , Diakses pada tanggal 4 Desember 2017.

¹⁵ Yuhdi Firdaus, Ahmad, 2017, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013, Tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan Oleh Oknum TNI*, Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor : 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya, yang dibuat oleh DPRD dapat dikatakan kurang tegas, terbukti hingga saat ini setelah penutupan lokalisasi Dolly dilapangan masih banyak ditemukan bangunan atau tempat tersembunyi yang digunakan untuk perbuatan asusila, masih ditemukannya penyimpang-penyimpangan terhadap tujuan yang diharapkan dari penutupan lokalisasi itu, s proses pendampingan para PSK harus maksimal, sehingga tidak ada para PSK yang kembali melacurkan dirinya dan dari beberapa aspek analisis yang mempengaruhi penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya, tinjauan aspek sosial ekonomi harus lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.¹⁶ Sedangkan dalam penulisan skripsi yang sedang dibahas tentang perbuatan asusila oleh oknum TNI dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eka Wijaya Silalahi (110200482) dengan judul "*Analisis Yuridis terhadap tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 177/K/MIL/2013 dan Putusan Nomor : 234/K/MIL/2014)*".¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perbuatan zina sebagai delik atau tindak pidana menurut nilai moral bangsa Indonesia berbeda dengan konsep perbuatan zina sebagai delik menurut KUHP. Dalam konsep menurut KUHP, yang dimaksud dengan zina terbatas pada perbuatan zina sebagai persetujuan mengingat yang dimaksud dengan zina didalam KUHP itu sendiri adalah *Overspel* atau gendak yang terpaku pada adanya "hubungan persetujuan" dimana perbuatan itu dapat dibuktikan. Dalam hal ini perbuatan zina yang

¹⁶ Muhammad Fahmi Zakky, 2014, *Analisis Fiqh Siyash terhadap Perda Nomor : 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya*, Skripsi, Surabaya, Universitas Islan Negeri Sunan Ampel.

¹⁷ Eka Wijaya Silalahi, 2016, *Analisis Yuridis terhadap tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal, Medan, Universitas Sumatera Utara. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 177/K/MIL/2013 dan Putusan Nomor : 234/K/MIL/2014)"

dimaksud ialah perbuatan persetubuhan dan asusila lainnya yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Sementara pengertian zina dalam KUHP terbatas pada mereka yang melakukan persetubuhan adalah orang yang sudah terikat perkawinan. Dalam kasus seperti pada putusan Nomor : 177/K/MIL/2013, perbuatan berciuman dan berpelukan ditempat terbuka (lapangan volley) termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dimana ancaman hukuman maksimalnya adalah dua tahun delapan bulan. Hal ini tentu tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan bagi mereka yang terbukti melanggar ketentuan pada Pasal 284 KUHP. Mahkamah Agung melakukan penerobosan terhadap Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung untuk melaksanakan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Perlu dilakukan revisi terhadap KUHP, mengingat secara historis KUHP merupakan produk hukum zaman kolonial yang sifatnya sudah tentu tertinggal dari perkembangan budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Pembaharuan terhadap KUHP, khususnya pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan diharapkan akan memberi perubahan bukan saja dalam hal penegakan hukum, melainkan juga sebagai langkah dalam proses kemandirian hukum nasional, dimana hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara dipengadilan adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia karena berasal dari nilai-nilai sosial masyarakat yang diangkat kedalam bentuk suatu peraturan atau kodifikasi hukum. Perlu diatur dalam suatu perundang-undangan mengenai wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan penerobosan terhadap Pasal ataupun suatu Peraturan perundang-undangan yang dirasa akan mengurangi wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki sifat independen.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurulina Rosdiawati (1121020038) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "*Analisis terhadap ketentuan saksi tindak pidana zina dalam Hukum*

Islam dan Hukum Positif.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ketentuan saksi dalam hukum Islam dan hukum positif, dalam hukum Islam apabila terdapat saksi perempuan maka harus 2 orang perempuan agar dapat dikatakan 1 saksi, karena nilai kesaksian perempuan setengah dari nilai kesaksian laki-laki. Sedangkan dalam hukum positif seorang saksi perempuan sudah cukup untuk dikatakan sebagai saksi dan kesaksiannya dapat di persaksikan dalam pengadilan. Terjadinya perbedaan ketentuan saksi dalam kedua sistem hukum ini adalah dalam hukum Islam perempuan dianggap kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam masalah publik dan budaya masyarakat. sehingga kesaksian perempuan pada saat itu diragukan dalam persidangan. Sedangkan dalam hukum positif perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki karena dalam hukum positif semua sama dihadapan hukum (Equality Before the Law) sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945. Sehingga hukum positif tidak membedakan ketentuan saksi baik perempuan maupun laki-laki nilai kesaksiannya sama.

Dari beberapa skripsi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian mengenai Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 tentang perbuatan asusila dalam Perspektif Hukum Pidana Islam belum pernah dibahas oleh penelitian lain.


F. Kerangka Teoritik

Pengertian zina secara bahasa, kata zina berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang. Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁹ Islam memandang zina sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan

¹⁸ Nurulina Rosdiawati, 2018, *Analisis terhadap ketentuan saksi tindak pidana zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, skripsi, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

¹⁹ Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

masyarakat. Diterangkan dalam firman Allah SWT pada surah Al-Isra'a ayat 32 yaitu :


²⁰ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا²¹

Artinya : “*Janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu sungguh perbuatan yang keji, dan jalan yang paling buruk*”.²¹

Menurut syari'at Islam, zina bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah, akan tetapi lebih dari itu, zina dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok *jarimah* yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah. Kelompok *jarimah hudud* ini mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku *jarimah*.²²

Zina merupakan suatu jalan yang buruk dan keji, zina juga dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan miliknya. Jadi perbuatan zina dalam hukum Islam tidak mempersoalkan mengenai pelaku sudah terikat perkawinan atau belum, semua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa perikatan perkawinan adalah perbuatan zina. Para ulama dalam mengartikan zina dengan susunan kalimat yang berbeda-beda namun isinya sama, yaitu :

1. Pendapat Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farj manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.²³

²⁰ QS 17 (Al-Israa') : 32.

²¹ Al-Qur'an Karim dan terjemahan artinya, Universitas Islam Indonesia.

²² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 70.

²³ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

2. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan iktiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.²⁴

3. Pendapat Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.²⁵

4. Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.²⁶

Dari beberapa definisi diatas bahwa para ulama memberikan definisi yang berbeda tentang zina. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa zina adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja. Adapun perbuatan zina yang dapat dikenai hukuman, apabila perbuatan itu memenuhi dua unsur zina, sebagai berikut :

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan dalam farji (vagina). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan laki-laki (kasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri (bukan dalam ikatan perkawinan).²⁷ Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan makan

²⁴ Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

²⁵ Ibid., hlm. 7.

²⁶ Ibid.

²⁷ A.Djazuli, *Fiqih Jinayah. Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta : PT. Grapindo Persada, 1997, hlm. 43.

persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Misalnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan itu semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina.

2. Sengaja bersetubuh atau adanya kesengajaan melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu persetubuhan padahal ia tahu yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya, juga perempuan yang berzina, menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya. Hal ini sangat jelas sekali adanya kesengajaan melawan hukum, baik orang yang belum menikah ataupun orang yang sudah menikah mengetahui bahwa persetubuhan tersebut bukan dalam ikatan perkawinan.

Hukuman yang ditetapkan atas diri seseorang yang berzina dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1) orang yang berzina itu berakal/waras. 2) orang yang berzina sudah cukup umur (baligh). 3) zina dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, tetapi atas kemauannya sendiri. 4) orang yang berzina tahu bahwa zina itu diharamkan. Jadi hukuman tidak dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa untuk melakukan zina.²⁸

1. Jenis-Jenis Perbuatan asusila (zina) dalam Hukum Pidana Islam

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi kalangan masyarakat, terutama remaja. Menurut pandangan agama religious perbuatan asusila adalah perbuatan yang fatal yang

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet I, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 19984.

mengakibatkan dosa dan rendahnya harga diri secara rohani (spiritualitas). Menurut Arief, bahwa jenis pelanggaran perbuatan asusila yaitu :²⁹

1. Voyeurisme, adalah usaha untuk memperoleh kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain yang sedang terbuka atau tidak sengaja terbuka. Contohnya kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat film porno.
2. Zina atau Heteroseksual, Zina merupakan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah, secara psikologi dan seksolog seperti pelacur mereka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pezina adalah mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.
3. Homoseks dan lesbian, merupakan pemuasaan nafsu antara sesama pria,, lesbian adalah pemuasaan nafsu seks antara sesama wanita.
4. *Free Sex*, yang disebut seks bebas merupakan model hubungan seks di luar pernikahan yang bebas tanpa ikatan apapun dan hanya dilandasi rasa suka. Orang yang menganut paham *free sex* mereka berhubungan seks dengan siapapun yang mereka sukai tanpa memandang bulu, bahkan keluarga sendiri.
5. Samanleven, perbuatan ini disebut kumpul kebo. Samanleven adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun melaksanakan pernikahan.
6. Masturbasi, berasal dai kata latin yaitu *masturbation*, yang berarti tangan menodai atau onani. Matubrasi adalah pemuasaan seks pada diri sendiri dengan menggunakan tangan. Kebiasaan ini akan mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energi.
7. Fetisme, perilaku menyimpang yang merasa telah mendapatkan kepuasan seksual hanya dapat memegang, memiliki, atau melihat

²⁹ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime – Cyber Sex”, Makalah Seminar : “Kejahatan Kesusilaan Melalui Cyber Crime Dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban “, F.H. UNSWAGATI, Cirebon, 20 Agustus 2005.

benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH, atau celana dalam.

8. Sodomi, hubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan nafsu. Tindakan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita dan umumnya mereka terhadap mereka yang dikuasai pelaku secara psikologis.
9. Pemerkosaan, memaksa orang lain melakukan hubungan seks. Terjadi pada orang dikenal atau tidak.
10. Aborsi, pengguguran kandungan atau pembuangan janin. Atau juga penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan. Dilakukan oleh wanita hamil akibat *free sex*.
11. Pelecehan seksual, penghinaan nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan seperti mencolek, meraba, dan mencium mendekap.
12. Pacaran, dalam arti luas pacaran berarti mengenal karakter yang di cintai dengan cara bertatap muka. Pada zaman sekarang pacaran adalah usaha melampiaskan nafsu seksual (hubungan intim) yang tertunda.

2. Ancaman Hukuman bagi pelaku perbuatan asusila (zina)

Dalam Al-Qur'an sanksi zina itu sifatnya bertahap. Pada permulaan Islam sanksi zina adalah ditahan di rumah sampai mati dan dicaci maki.³⁰

Pelaku zina dalam hukum pidana Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelaku *mukhsan* dan *ghairu mukhsan*.³¹

- a. Hukuman bagi pelaku zina *Mukhsan* adalah seseorang yang telah menikah dengan ikatan nikah yang sah, merdeka, baligh, dan berakal. Hukuman untuk pelaku zina mukhsan ini ada dua macam,

³⁰ Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.

³¹ Al Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.

yaitu :³² dicambuk seratus kali kemudian dirajam (dilempari batu sampai ia mati). Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Al-Qur'an Surah An-Nuur ayat 2 dan hadits nabi. Sedangkan hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya.³³ Sanksi jilid dan rajam disyaratkan untuk menghindari *subhat* (kekaburan). Ia harus mengetahui zina adalah haram. Pelaku mengerjakannya atas pilihannya sendiri, tidak dipaksa dengan paksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuh.³⁴ Adapun syarat-syarat mukhsan, ada 4 macam ialah, ialah :³⁵ balig, berakal, merdeka, dan pernah adanya *ijma'* dalam akad nikah yang sah.

b. Hukuman bagi pelaku zina *Ghoiru Mukhsan*

Seseorang yang belum pernah menikah secara sah. Hukuman untuk zina ghoiru mukhsan ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama setahun.

1) Hukuman Dera

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman lainnya. Di samping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk zina ghoiru mukhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman pengasingan tidak lain bertujuan sebagai upaya preventif yakni

³² Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

³³ <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F9ksr4ctyDMJ:digilib.uinsby.ac.id/1012/5/Bab%25202.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2018, hlm 36.


³⁴ Abdurrahman Al-Maliki, Sistem sanksi dalam Islam, cet 1, hlm 38.

³⁵ Anwar, Moch. *Fiqh Islam (tarjamah matan taqrib ditambah dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits)*, Bandung: PT. Alma'arif.

mengalihkan manusia dari tindak pidana secara sesempurna mungkin, agar pezina tidak berlarut larut untuk melakukannya. Selain itu untuk menumbuhkan rasa condong hati agar senantiasa taat pada perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan evaluasi keimanan. Implementasi terhadap hukuman tindak pidana baik berupa rajam, jilid dan pengasingan dalam syari'at Islam terhadap pelaku zina dilakukan secara setahap demi setahap, karena syari'at Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan menghilangkan kesempitan pada manusia. Hukuman tersebut bukan hanya sebagai hukuman terhadap pelakunya saja, akan tetapi sekaligus maklumat yang berfungsi sebagai upaya preventif sendini mungkin bagi seluruh manusia untuk menghindarkan diri dari larangan syar'i, karena agama Islam sendiri sangat memuliakan manusia baik jasmani maupun rohani.

Adapun dasar hukum sanksi zina di dalam Al-Qur'an di antaranya :

- a. Al-Qur'an Surah Al-Israa' Ayat 32, yaitu:


³⁶ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :*“Janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu sungguh perbuatan yang keji, dan jalan yang paling buruk”*.³⁷

Dalam ayat ini dua hal yang dilarang yaitu mendekati perbuatan zina dan mengerjakan perbuatan zina itu sendiri karena perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan jalan hidup yang buruk. Mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang apalagi mengerjakan perbuatan zina itu. Pemahaman semacam ini oleh para ahli Ilmu Ushul Fiqh disebut *“Qiyas Aula”*.³⁸ Oleh karena itu Allah mengharamkan

³⁶ QS 17 (Al-Israa') : 32.

³⁷ Al-Qur'an Karim dan terjemahan artinya, Universitas Islam Indonesia.

³⁸ Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana menurut Al-Qur'an*. Jakarta Timur : Diadit Media, 2007, hlm. 148

perbuatan zina dan menghukum pelakunya dengan sanksi hukuman yang keras.

b. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 15-16, yaitu:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ
 أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ
 يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانَ
 يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا
 عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾³⁹


Artinya : “Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, harus disaksikan empat orang saksi. Kalau kesaksian mereka itu positif, kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah sampai maut mengambilnya, atau Allah menemukan bagi mereka jalan yang lain. Terhadap orang laki-laki yang melakukan kekejian, hukumlah keduanya. Bila mereka bertobat dan memperbaiki lakunya, biarkanlah mereka itu. Sungguh Allah Maha Penerima tobat, lagi Maha Penyayang” .⁴⁰

Dalam ayat yang disebutkan diatas Allah SWT menerangkan tentang hukuman bagi pelaku zina pada masa awal ajaran Islam. Sehingga disebutkan bahwa dibutuhkan empat orang saksi untuk membuktikan *fahisyah*. Apabila perbuatan tersebut telah terbukti maka pelakunya dikurung dalam rumah selama seumur hidup. Apabila para pelaku bertaubat maka Allah SWT memerintah kepada kita untuk mengampuninya.

³⁹ QS 4 (An-Nisa') :15-16

⁴⁰ Al-Qur'an Karim dan terjemahan artinya, Universitas Islam Indonesia.

c. Al-Qur'an Surah An-Nuur Ayat 2, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ^ط 

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah mereka masing-masing seratus kali, dan dalam menjalankan ketentuan Allah jangan kamu digoda rasa kasihan kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Hendaknya ada kelompok yang mengawasi pelaksanaan hukuman yang terdiri dari orang-orang beriman”.⁴²

Dalam surat An-Nuur ayat (2) Allah SWT menjelaskan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku zina disebutkan dengan tegas dalam ayat ini, baik laki-laki maupun perempuan hukumannya yaitu berupa hukuman dera (cambuk) sebanyak seratus kali. Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadits Nabi SAW :

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبُكْرُ بِالْبُكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً
وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ ⁴³

Artinya : “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita-wanita yang berzina itu). Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) yang berzina dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu.” Riwayat Muslim.

Berdasarkan hadits di atas bila seorang jejaka dan seorang perawan berzina, maka sanksinya adalah seratus kali jilid dan dibuang selama

⁴¹ QS 24 (An-Nuur) : 2.

⁴² Al-Qur'an Karim dan terjemahan artinya, Universitas Islam Indonesia.

⁴³ Imam An-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, (Beirut : Dar Al-Fikr, t.t), XI

satu tahun. Untuk hukuman jilid para ulama sepakat untuk dilaksanakan, sedangkan untuk hukuman buang adalah hak Ulul Amri. Hukuman bagi *tsayyib* (orang yang sudah menikah) adalah rajam artinya hukuman mati dengan dilempari batu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library Research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tentang Perbuatan Asusila Oleh Oknum TNI Perspektif Hukum Pidana Islam. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan Kualitatif-deskriptif. Kualitatif yaitu bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam angka-angka, sedangkan deskriptif adalah dengan memaparkan data secara keseluruhan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskriptif, yaitu memaparkan secara sistematis, dan mendetail mengenai Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM.II-11/AD/II/2014 tentang perbuatan asusila oleh oknum TNI dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai, baik yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat diketahui landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan sehingga dapat menilai tentang tindakan asusila yang dilakukan oleh anggota TNI menurut hukum pidana Islam.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, pendekatan ini sangat berguna untuk menganalisis

dasar pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara perbuatan asusila ini.

4. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.⁴⁴

Data primer dalam penelitian ini adalah tentang perbuatan asusila dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 15-K/PM.II-11/AD/II/2014.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁵

Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tentang Perbuatan Asusila Oleh Oknum TNI Perspektif Hukum Pidana Islam, baik dalam bentuk buku, serta literatur ilmiah lainnya.

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian yang bersifat umum, tentang perbuatan asusila

⁴⁴ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, cet. Ke-1, 2004.

⁴⁵ Imam Mashudin, 2016, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo.

oleh oknum TNI kepada permasalahan yang bersifat khusus dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 15-K/PM.II-11/AD/II/2014.

H. Sistematika Pembahasan

Yang dimaksud sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah uraian dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi. Agar tercapainya pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis yang sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yang membahas tentang sejarah Peradilan Militer, dasar hukum, struktur organisasi, jenis-jenis perkara yang menjadi Kompetensi, jumlah perkara Kejahatan Asusila di Tahun 2017 yang akan disajikan dalam bentuk tabel, hukum formal dan hukum materiel.

Bab III berisi penyajian Putusan Pengadilan Miiter II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014, dalam bab ini penulis akan memaparkan para pihak yang terlibat, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dan dalil-dalil hukum yang digunakan majelis hakim.

Bab IV berisi analisis, yang membahas tentang aspek dasar hukum putusan majelis haim dan aspek amar putusan majelis hakim.

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

DISKREPSI UMUM PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

A. Sejarah Peradilan Militer

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan UU No. 7 tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara di samping Pengadilan biasa.⁴⁶ Kemudian terbit UU No. 8 tahun 1946 tentang Peraturan hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi Militer. Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.⁴⁷

Sejak berlakunya UUD Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, terjadi perubahan Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman, dengan disyahnkannya Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950 menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :⁴⁸ “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-Undang”.

Ayat 2 berbunyi : “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman ini diatur dengan Undang-Undang”. Sebagai landasan daripada badan-badan kehakiman tersebut adalah Undang-Undang No. 14 tahun 1970 di mana bab 1 Pasal 1 berbunyi : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan Hukum dan Keadilan, berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

⁴⁶ <http://www.dilmil-yogyakarta.go.id/link/20171012201609127591153659df6b19ec1e8.html>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2018.

⁴⁷ Ibid., diakses pada tanggal 8 Februari 2018.

⁴⁸ Moch, Faisal Salam. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm, 31.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997, kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer dilakukan oleh :⁴⁹

1. Pengadilan Militer;
2. Pengadilan Militer Tinggi;
3. Pengadilan Militer Utama;
4. Pengadilan Militer Pertempuran.

Pasal 10 ayat (2) berbunyi : “Mahkamah Agung adalah Pengadilan tertinggi”.

Dari uraian tersebut kita menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan badan kehakiman itu adalah “Pengadilan” yang terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha.

Dengan disebutnya Peradilan Militer di dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970, bukan berarti bahwa sejak tahun 1970 itu keberadaan peradilan militer. Peradilan militer sudah ada jauh sebelum adanya Undang-Undang No. 14 tahun 1970, karena badan kehakiman militer telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1946 di mana di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut yaitu :

“Bahwa dianggap perlu disamping pengadilan biasa, diadakan pengadilan Tentara yang terdiri dari Mahkamah Tentara Agung dan Mahkamah Tentara”.

Dengan demikian, keberadaan Peradilan Militer di Indonesia dilegitimasi oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1988, menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.⁵⁰ Sebagai Implementasi Pasal 35 Undang-Undang No. 29 tahun 1954 lahirlah Undang-Undang No. 1/ Drt/ 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara. Dalam

⁴⁹ Undang-Undang Peradilan Militer Nomor : 31 tahun 1997.

⁵⁰ Darwan Prinst. *Peradilan Militer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm, 2.

Undang-Undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim umum di dalam penyelesaian perkara.⁵¹

Kemudian, pada tanggal 15 Oktober 1997 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dengan demikian, Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 itu, Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan Kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (TNI/POLRI) guna menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.⁵²

Dengan demikian, Mahkamah Agung berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua Pengadilan Militer, yang dalam prakteknya sehari-hari dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama. Dalam kaitan ini harus diingat, bahwa semua Badan Peradilan di Indonesia bermuara pada Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan tertinggi, termasuk Peradilan Militer. Menyangkut pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan pengadilan dan oditurat dilakukan oleh Panglima. Pembinaan mana tidak boleh mengurangi kebebasan kehakiman dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 7).⁵³

Dalam Undang-Undang ini terdapat inkonsistensi penggunaan istilah, di mana Undang-Undangnya sendiri bernama Peradilan Militer. Akan tetapi, di dalam Pasal-Pasalnya sering disebut Angkatan Bersenjata. Dalam pengertian umum militer itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Bersenjata. Sementara Angkatan Bersenjata dalam konsep pemikiran Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian. Sejak April 1999 Kepolisian dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), sehingga penyebutan

⁵¹ <http://www.dilmil-yogyakarta.go.id/link/20171012201609127591153659df6b19ec1e8.html>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2018.

⁵² Darwan Prinst. *Peradilan Militer*, hlm, 2.

⁵³ Ibid

sekarang adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Menurut pemahaman saya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu identik dengan Militer.⁵⁴

Kalau diteliti, materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 itu meliputi Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer, dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997. Untuk Hukum Acara Peradilan Militer mulai berlaku terhitung sejak hari diundangkannya tersebut. Sementara untuk Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer mulai berlaku efektif (3) tahun sejak diundangkannya, yaitu tanggal 15 Oktober 2000.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka semua peraturan pelaksanaannya yang sudah ada mengenai susunan dan kekuasaan Pengadilan dan Oditur serta Hukum Acara Pidana Militer dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan peraturan Perundang-Undangan baru pengganti belum dikeluarkan dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.⁵⁵

Semua Hakim, Oditur dan Panitera Pengadilan Militer yang pada saat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mulai berlaku sudah diangkat secara resmi pada jabatan-jabatan yang bersangkutan, dianggap sudah diangkat dengan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Pasal 352) maka dinyatakan tidak berlaku lagi :⁵⁶

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan di Lingkungan Peradilan Ketentaraan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara;
3. Undang-Undang Nomor 3/PNPS/1965 tentang Pembukaan Pengadilan Angkatan Bersenjata;

⁵⁴ Darwan Prinst. *Peradilan Militer*, hlm, 3.

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid., hlm, 4.

4. Undang-Undang Nomor 3/PNPS/1965 tentang memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Tentara (KUHT) dan Hukum Acara Pengadilan Tentara (HAPT) serta Hukum Disiplin Tentara (HDT).

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada awalnya merupakan Pengadilan Militer Pekalongan Banyumas. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta lahir diawali oleh berdirinya Mahkamah Militer wilayah Karesidenan Banyumas dan Pekalongan, yang kemudian diadakan reorganisasi, sehingga menjadi Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta yang mempunyai wilayah hukum Banyumas, Kedu, Yogyakarta dan Surakarta yang berkedudukan di Yogyakarta. Kemudian dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 Mahkamah Militer berubah menjadi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memiliki wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten/Kota antara lain : Surakarta, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo Klaten, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Kebumen dan Purworejo yang beralamat di Jalan Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2004 berdasarkan Keppres No. 56 tahun 2004 Pengadilan Militer bergabung menjadi dan sejajar dengan 3 (tiga) lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pengadilan militer adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.⁵⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer, yakni pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan

⁵⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/8181/2/HK110262.pdf>. Diakses pada tanggal 17 februari 2018.

kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Susunan organisasi dan prosedur pengadilan-pengadilan tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah. Puncak kekuasaan kehakiman dan pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah Agung.

Proses pemeriksaan sampai dijatuhkannya vonis dalam persidangan di pengadilan baik di pengadilan umum atau pun di pengadilan militer, terdakwa mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum karena di persidangan tersebut hakim wajib menerapkan asas praduga tidak bersalah bagi setiap terdakwa. Hak-hak terdakwa dalam hal ini untuk mendapatkan pembelaan di lingkungan peradilan sangat dijunjung tinggi. Seperti yang di atur dalam KUHAP (Pasal 69) bahwa tersangka berhak menghubungi penasihat hukumnya sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang di tentukan dalam UU ini.

Begitu pula dalam KUHPM UU No. 31 Tahun 1997 (Pasal 215 Ayat 1) bahwa untuk kepentingan pembelaan perkara tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkatan pemeriksaan. Sehingga jalannya persidangan mulai dari pemeriksaan sampai vonis dapat berjalan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak, yaitu terciptanya keadilan. Sehingga peranan penasihat hukum sangat penting bagi jalanya persidangan baik persidangan umum atau pun persidangan yang sifatnya khusus. Tetapi pemberian bantuan hukum penasihat hukum juga harus menjunjung tinggi pengertian bahwa Majelis Hakim adalah sebagai pemimpin persidangan yang independen dan bebas intervensi dari pihak-pihak manapun dan tidak dapat di intimidasi atas putusan-putusanya.

Hukum Militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional. Landasan hukum Militer Indonesia adalah :⁵⁸

⁵⁸ Kanter dan Sianturi. *Hukum Pidana Militer*. Jakarta : Alumnin AHM-PTHM, 1981, hlm, 9.

1. Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945;
2. UUD 1945;
3. Sapta Marga;
4. Sumpah Prajurit dan;
5. Doktrin-Doktrin Militer Indonesia (antara lain Catur Dharma Eka Karya, doktrin operasi keamanan dalam Negeri/OPSKAMDAGRI, doktrin operasi pertahanan/OPSHAN dan lain-lain).

Sumber-Sumber formilnya adalah :


1. UUD, UU dan Peraturan-peraturan lainnya;
2. Adat dan Kebiasaan-kebiasaan;
3. Perjanjian-perjanjian Internasional;
4. Putusan-putusan Hakim;
5. Doktrin-doktrin Militer Indonesia;

Sedangkan cakupannya meliputi :

1. Hukum Disiplin Militer;
2. Hukum Pidana Militer;
3. Hukum Acara Pidana Militer;
4. Hukum Kepingjaraan Militer;
5. Hukum pemerintah Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) Militer;
6. Hukum Administrasi Militer;
7. Hukum internasional (hukum perang/Hukum Sengketa Bersenjata;
8. Hukum perdata Militer.

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA



D. Jenis-Jenis Perkara yang menjadi Kompetensi

Undang-Undang mengenai peradilan militer yang masih digunakan sampai saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang ini diatur sejumlah hal terkait dengan proses Hukum Acara pidana dan hukum acara gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap seseorang atau lebih anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana ataupun menimbulkan sengketa keputusan militer. Untuk kepentingan bahasan lebih jauh berikut sejumlah pengetahuan dasar penting dalam Undang-Undang ini :

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut adalah menyangkut kewenangan Badan Peradilan apa, untuk memeriksa suatu perkara. Artinya, apakah wewenang Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan Militer. Menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Kompetensi Absolut Badan Peradilan Militer itu meliputi :⁵⁹

a. Pengadilan Militer

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan Undang-Undang disamakan dengan Prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang.
- 4) Seseorang yang tidak termasuk Prajurit, atau yang dipersamakan dengan Prajurit atau anggota suatu golongan jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Perundang-Undangan) harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

⁵⁹ Darwan Prinst. *Peradilan Militer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm, 6.

Misalnya orang sipil yang menurut kenyataan bekerja pada Angkatan Bersenjata (Militer) yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia Militer, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajiban.

b. Tata Usaha Militer

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata). Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Militer Utama (PMU) sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata) menurut Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah Keputusan Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata) :⁶⁰

- 1) Yang merupakan perbuatan Hukum Perdata;
- 2) Yang digunakan dalam bidang Operasi Militer;
- 3) Yang digunakan di bidang keuangan dan perbendaharaan;
- 4) Yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHP atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana, Hukum Pidana Militer, dan Hukum Disiplin Militer;
- 6) Yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- 7) Yang masih memerlukan persetujuan (belum final);

Termasuk Keputusan adalah “Keputusan Fiktif”

Yaitu apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata (Militer) tidak mengeluarkan keputusan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya. Perbuatan tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata).

⁶⁰ Ibid., hlm, 7.

Oleh karena itu, apabila suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata) tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dimaksud sudah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata) itu sudah menolak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan tersebut.

Atau dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan tenggang waktu, maka sesudah lewat tenggang waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata) dianggap sudah mengeluarkan keputusan penolakan.

Pengadilan Militer Tinggi (Pasal 4) tidak berwenang untuk memeriksa, memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata) tertentu dalam hal keputusan itu dikeluarkan :⁶¹

- 1) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan dengan Kompetensi Absolut Badan Peradilan Militer ini perlu dipertimbangkan juga ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor SE-MA/15 Tahun 1983 yang mengatakan, bahwa penyidik, penyidik Pembantu, atau Oditur yang berstatus Militer juga dapat dipraperadilan. Untuk menentukan Badan Peradilan mana (Umum/Militer) yang berwenang melaksanakan sidang praperadilan itu tergantung pada status pelaku tindak pidana (sipil/militer). Artinya, bila penuntut Praperadilan berstatus sipil, maka tuntutan Praperadilan diajukan ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, bila penuntut Praperadilan berstatus Militer maka tuntutan Praperadilan diajukan kepada

⁶¹ Darwan Prinst. *Peradilan Militer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm, 8.

Pengadilan Militer.⁶² Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak mengatur tentang Praperadilan, sehingga ada perbedaan penafsiran dalam praktek.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kewenangan Pengadilan sejenis mana untuk memeriksa suatu perkara.⁶³ Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 :

“Bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang tempat kejadiannya (*Locus Delictii* berada di daerah hukumnya, atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya”.⁶⁴

Apabila terjadi bahwa lebih dari 1 (satu) Pengadilan yang berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka pengadilan yang menerima perkara itu terlebih dahulu yang harus mengadili perkara itu (Pasal 11). Untuk lebih jelasnya masalah kompetensi relatif ini perlu dicermati ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatakan :⁶⁵

“Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama (PMU) berada di ibu kota Negara Republik Indonesia dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan masalah nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Bahkan, apabila perlu Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Militer Tinggi (PMT) dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Hal ini hanya dapat dilakukan atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama (PMU)”.

⁶² Ibid

⁶³ Ibid., hlm, 9.

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

E. Jumlah Perkara Tahun 2017

NOMINATIF PERKARA PUTUS KEJAHATAN ASUSILA PADA
DILMIL II-11 YOGYAKARTA DALAM TAHUN 2017

NO	Pangkat/ NRP Jabatan/ Kesatuan	Nomor dan tanggal Putusan	Sesuai Pasal	Klasifi kasi	Tuntutan	Putusan	Ket
1.	Ludovikus Lefteuw, Serda/319 70700670 277	67-K/PM II- 11/AD/IX/ 2016. 13- 02-2017	Kesatu: 284 ayat (1) ke-2a. KUHP, kedua: Pasal 281 ke-1 KUHP	Perbuat an Zina	Pidana penjara selama 1 tahun. Di potong masa tahanan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana penjara selama 8 bulan. Di potong masa tahanan dan dinas militer. Biaya perkara Rp 10.000,-	TNI AD
2.	Sapto Yuli Nugroho, Praka/310 60212760 786	05-K/PM II- 11/AD/I/2 017. 21- 02-2017	Pasal 281 ke-1 KUHP	Melang gar Kesusil aan	Pidana penjara selama 6 bulan. Di potong masas penahanan . Biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana penjara selama 5 bulan. Di potong masa penahana n. Biaya perkara Rp 7.500,-	TNI AD
3.	Ali Imron, Pratu/3108 16772103 87. Yonif Mekanis 412/6/2.	12-K/PM II- 11/AD/II/ 2017. 30- 03-2017	Pasal 281 ke-1 KUHP		Pidana penjara selama 6 bulan. Di potong masa	Pidana penjara selama 7 bulan. Biaya perkara	TNI AD

	Kostrad				penahan. Biaya perkara Rp 7.500,-	Rp 7.500,-	
4.	Wiyano Budi Santoso, Praka/310 81697681 188, Yonif 406/CK	19-K/PM II- 11/AD/III/ 2017. 17- 04-2017	Pasal 281 ke-1 KUHP	Asusila	Pidana penjara selama 15 bulan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana penjara selama 8 bulan. Di potong masa penahan. Biaya perkara Rp 7.500,-	TNI AD
5.	Sukimanto , Lettu Inf/39103 68520571, Cecuta Rindam IV/DIP	20-K/PM II- 11/AD/III/ 2017. 04- 05-2017	Pasal 281 ke-1 KUHP	Asusila	Pidana penjara selama 4 bulan. Di potong masa penahan. Biaya perkara Rp 15.000,-	Pidana penjara selama 4 bulan masa percobaan 6 bulan. Biaya perkara Rp 15.000,-	TNI AD
6.	Agustinus Yusuf Arimatea Henukh, Kopka/39 20910470 871. Dodik Bela Negara Rindam IV/DIP	21-K/PM II- 11/AD/III/ 2017. 30- 05-2017	Pasal 281 ke-1 KUHP	Asusila di tempat terbuka	Pidana penjara selama 5 bulan. Biaya perkara Rp 10.000,-	Pidana penjara selama 5 bulan masa percobaan 7 bulan. Biaya perkara Rp 7.500,-	TNI AD
7.	Setyono, Serka/319	58-K/PM II-	Pasal 281 ke-1	Asusila atau	Pidana penjara	Pidana penjara	TNI AD

	40212610 173 Kodim 0702/ Purbalingg a	11/AD/VII I/2017. 25-10- 2017	KUHP. Pasal 284 (1) ke-2a KUHP	zina	selama 9 bulan potong masa tahanan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Biaya perkara Rp 7.500,-	selama 10 bulan potong masa tahanan. Biaya perkara Rp 10.000,-	
--	--	--	---	------	--	--	--

Jumlah perkara di tahun 2017 yang diterima oleh Pengadilan Militer berjumlah 7 Perkara.⁶⁶

F. Hukum Formal dan Hukum Materiel

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiel dan hukum pidana militer dalam arti formil.⁶⁷

Hukum Pidana Materiel merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.

Hukum Pidana Formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiel. Hukum Pidana Formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana materiel.

Selain itu kita kenal juga Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, dengan pengertian bahwa hukum pidana umum berlaku bagi setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus hanya berlaku bagi golongan tertentu saja.

⁶⁶ Dalam buku, Nominatif Perkara putus Kejahatan Asusila pada DILMIL II-11 Yogyakarta dalam tahun 2017.

⁶⁷ Moch. Faisal Salam. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandiri Maju, 2006, hlm, 26.

Hukum Pidana Formil ini disebut juga Hukum Acara Pidana, yang mengatur proses di depan pengadilan (proses recht), oleh karena itu Hukum Acara Pidana Tentara merupakan pula sebagai proses recht dari Hukum Pidana Tentara.⁶⁸

Sebagai gambarannya seperti terlihat pada tindak pidana berikut ini :

Pasal 338 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Pasal 87 ayat 1 ke 2 KUHPT.

“Diancam karena desersi, militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu perang lebih lama dari empat hari”

Dari perumusan Pasal 338 KUHP tersebut di atas terlihat :

- Perbuatan apa yang dapat dihukum yaitu pembunuhan;
- Siapa yang dapat dihukum yaitu barang siapa yang melakukan pembunuhan;
- Berupa apa pidana yang akan dijatuhkan yaitu diancam dengan pidana paling lama 15 tahun.

Pada Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPT terlihat pula yaitu :⁶⁹

- Perbuatan apa yang dapat dihukum yaitu desersi;
- Siapa yang dapat dihukum yaitu militer yang meninggalkan kesatuan tanpa izin;
- Berupa pidana yang akan dijatuhkan yaitu kalau desersi tersebut dilakukan pada waktu damai selama 2 tahun 8 bulan, kalau dilakukan pada waktu perang 8 tahun 6 bulan.

Untuk mengatur agar cara bagaimana mereka yang telah melakukan pelanggaran supaya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman menurut

⁶⁸ Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandiri Maju, 1996, hlm, 5.

⁶⁹ Ibid., hlm, 6.

Pasal-Pasal Undang-Undang, diatur oleh suatu peraturan yang dinamakan hukum pidana formil, yang memuat ketentuan cara pemeriksaan, penuntutan dan cara bagaimana perkara diselesaikan di muka sidang pengadilan, dengan kata lain hukum pidana formiel adalah bagaimana peraturan-peraturan hukum pidana materiel dipertahankan dan dijalankan.

Hukum Pidana Formil tergantung kepada adanya hukum pidana materiel. Tugas hukum pidana formil atau hukum acara pidana menjamin hukum pidana materiel ditaati, melindungi kekuasaan yang oleh hukum pidana materiel diberikan kepada yang berhak.

Ketentuan atau peraturan yang digunakan untuk mempertahankan hukum pidana materiel, kita kenal dengan sebutan Hukum Acara Umum dan Hukum Acara Pidana Militer, di dalam ilmu hukum pidana dibedakan antara hukum pidana umum berlaku bagi setiap orang yang melanggarnya, dan hukum pidana khusus (hukum pidana militer) yang berlaku bagi semua anggota militer atau orang yang dipersamakan dengan militer.⁷⁰

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiel dan hukum pidana formil, dalam hukum pidana militer yang dimaksud dengan hukum pidana dalam arti materiel selain KUHP (yang juga berlaku terhadap militer) adalah KUHPM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 dan 40 tahun 1947, sedangkan hukum pidana dalam arti formil adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memuat cara-cara bagaimana melakukan hak untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer yaitu Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer.⁷¹ Dengan catatan bahwa ada beberapa tindak pidana tertentu yang dianggap ringan sifatnya dan dapat diselesaikan melalui Hukum Disiplin Prajurit berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Pidana Prajurit.

⁷⁰ Ibid., hlm, 7.

⁷¹ <http://digilib.unila.ac.id/10956/5/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 12 februari 2018.

Macam Tindak Pidana Militer

Sebagaimana kita ketahui macam tindakan pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propriat*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh anggota militer.

Tindak Pidana Militer

a. Jenis tindak pidana/delik

Delik-delik dapat dibeda-bedakan. Pembedaan tindak pidana/delik dalam ajaran umum. Salah satu bagiannya ialah tindak pidana umum (*commune delicta*) berhadapan dengan tindak pidana khusus (*delicta propria*). Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah pidana militer.⁷²

b. Tindak pidana militer

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu :⁷³

- Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan
- Tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*).

1) Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan di atas “pada prinsipnya”, adalah seperti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek-militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain adalah :⁷⁴

- a) Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankan

⁷² Kanter. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahm-Pthm, 1981, hlm, 16.

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid

sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya (Pasal 73 KUHPM);

b) Kejahatan disersi (Pasal 87 KUHPM);

c) Meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).


2) Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan yang terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal yang khusus yang melekat bagi seseorang militer. Misalnya : seseorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak ; para militer ditempatkan dalam suatu chambre tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa (*corp geist*), akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di chambre tersebut.

3) Militer sebagai subjek tindak pidana


Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga adalah subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu “tindak pidana militer campuran” (*gemengde militaire delict*), militer dan tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga berbarengan (*cendaadse samenloop, concursus idealis*). Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP yang pada prinsipnya “menghendaki” penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki

penerapan tindak pidana umum yang ancaman pidananya lebih ringan. Akan tetapi Pasal 63 KUHP menentukan lain yaitu : penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama), atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua). Karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan Pasal 63 KUHP.

Untuk memudahkan mempelajari hukum pidana pada umumnya dikenal suatu sistematika umum untuk membedakan dan menentukan bagian-bagiannya sebagai berikut :⁷⁵



⁷⁵ Kanter. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahm-Pthm, 1981, hlm, 14.



Analog dengan sistematika tersebut, dalam rangka pengkhususan dapat juga dibagikan untuk hukum pidana militer. Dalam hal ini KUHPM adalah merupakan “bagian” atau cakupan dari HPM dalam arti materiel; dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1958) dan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang tentang pelaksanaan pidana mati, peraturan-peraturan tentang ke-PAPERERA-an dan lain sebagainya adalah merupakan bagian dari HPM dalam arti formal.⁷⁶ Dalam hal yang disebut terakhir, dengan catatan bahwa terhadap beberapa tindak pidana tertentu yang sangat ringan sifatnya dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer, tanpa menutup kemungkinan penyelesaiannya secara hukum pidana.

Salah satu cara pembagian HP dalam arti materiel pada umumnya ialah HP umum dan HP khusus. Khususan tersebut ada yang didasarkan kepada suatu materi tertentu seperti misalnya : tentang korupsi, narkoba, perdagangan wanita; dan ada yang didasarkan kepada “golongan” justisiabel tertentu seperti misalnya yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan. HP khusus berdasarkan pembagian pertama pada dasarnya berlaku baik bagi umum maupun militer. Berdasarkan pembagian kedua sampai saat ini umumnya ditemukan dalam KUHPM. Hukum Pidana dalam arti formal dapat ditemukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1958) beserta berbagai peraturan-

⁷⁶ Kanter. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahm-Pthm, 1981, hlm 15.

peraturan tentang ke-PAPERAn, penyelesaian suatu perkara dan lain sebagainya. Dalam hal ini sudah barang tentu ada beberapa perundang-undangan yang erat hubungannya dan bahkan berpengaruh terhadap Undang-Undang tersebut di atas.

Ditinjau dari sudut justisiabel maka HP militer (dalam arti materiel dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bagaimana pelanggar dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya ketertiban hukum.⁷⁷

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut di atas ialah, bahwa pengertian itu didasarkan kepada : terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari : hukum pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut).

Dari uraian tersebut mudah kiranya dipahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya hukum pidana militer melainkan juga hukum pidana umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian) maka para penegak hukum terutama yang berkecimbung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik ilmu hukum pidana umum maupun ilmu hukum pidana militer.

⁷⁷ Ibid., hlm, 16.

BAB III

PERKARA NOMOR : 15-K/PM. II-11/AD/II/2014

A. Para Pihak yang Terlibat

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:⁷⁸

Nama Lengkap	: Terdakwa
Pangkat/Nrp.	: Ta / XXXXXXXXXXXXX
Jabatan	: Ta Yonif XXX/YY
Kesatuan	: Yonif XXX/YY
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 07 Mei 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Yogyakarta

2. Deskripsi Kasus

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :⁷⁹

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 (delapan) bulan November tahun 2013, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di barak keluarga Asrama Kompi C Yonif XXX/YY, Demak Ijo Yogyakarta, atau tempat lain setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

⁷⁸ Draf Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014. hlm. 1.

⁷⁹ Ibid. hlm. 2.

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Secata Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. XXXXXXXXXXXXX kemudian mengikuti Susjurtaif, setelah selesai ditugaskan di Yonif XXX/YY, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabak Mori Cuk 1 Ton Bant Kipan C Yonif XXX/YY dengan pangkat Ta.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi-1 pada tanggal 26 Desember 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 498.58,XII,2007 tanggal 26 Desember 2007 dari KUA Kab. Sleman dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa, saksi-1 tinggal di barak keluarga Asrama Yonif XXX/YY Kentungan dan pada awal pernikahan saksi-1 dengan Terdakwa berjalan dengan harmonis tidak ada permasalahan keluarga, saksi-1 bekerja sebagai karyawan klinik gigi, lalu pada tahun 2011 saksi-1 dan Terdakwa pindah tempat tinggal di barak keluarga Asrama Kompi C Yonif XXX/YY Yogyakarta.
- d. Bahwa pada sekira bulan Juni 2013 saksi-1 ijin kepada Terdakwa untuk melahirkan di rumah orang tua saksi-1 Kab. Sleman selama 2 (dua) bulan, kemudian pada tanggal 13 Juli 2013 saksi-1 melahirkan anak yang kedua, selanjutnya setelah melahirkan saksi-1 berniat akan kembali ke Asrama Kompi C Yonif XXX/YY, namun Terdakwa tidak mengizinkan karena sedang banyak kegiatan, sehingga saksi-1 tetap tinggal di rumah orang tuanya di daerah Sleman.
- e. Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa kenal dengan saksi-2 melalui jejaring social BBM, setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan saksi-2 sering komunikasi baik melalui BBM maupun SMS, dan selanjutnya mengadakan pertemuan di depan RS

DC Jabar setelah pertemuan yang pertama tersebut antara Terdakwa dengan saksi-2 sering bertemu diantaranya di depan EC Jl. Malioboro, di depan pasar Kranggan Yogyakarta dan di depan toko AT Yogyakarta, karena sering bertemu selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 menjalin hubungan pacaran, bahkan antara Terdakwa dan saksi-2 pernah melakukan persetubuhan sebanyak dua kali yang dilakukan di sebuah hotel daerah Giwangan Yogyakarta di sebelah selatan CP Yogyakarta.

- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2013 saksi-2 berangkat dari Bandung menuju Yogyakarta dan sekira pukul 08.00 Wib tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi-2 dengan menggunakan taksi menuju ke Kipan C Yonif XXX/YY, sekira pukul 14.00 setelah sampai di Kipan C, saksi-2 menelepon Terdakwa agar menjemput saksi-2, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Timor miliknya menjemput saksi-2 di Ruko sebelah timur Koperasi Kipan C, lalu Terdakwa menyuruh saksi-2 masuk ke dalam Asrama Kompi C melalui pintu kecil yang ada di samping Koperasi Kipan C lalu saksi-2 masuk ke dalam mobil Terdakwa dan tanpa seijin Piket Kompi C Terdakwa mengajak saksi-2 masuk ke baraknya.
- g. Bahwa setelah di barak Terdakwa lalu menutup pintu dan menguncinya dari dalam sedangkan jendela yang sebelah bawah dikunci tetapi jendela atas dibiarkan terbuka hanya tertutup kain korden tipis, selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 duduk di atas kasur sambil nonton TV di ruang tamu selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi-2 dan saksi-2 juga membalasnya.
- h. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi-2 sama-sama terangsang, selanjutnya saksi-2 tidur terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa melepas celana saksi-2 lalu Terdakwa membuka celananya sendiri namun saksi-2 dan Terdakwa masih mengenakan kaos, kemudian Terdakwa menindih badan saksi-2 dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi-2

kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas vagina saksi-2 dan keduanya merasakan kepuasan.

- i. Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi-2 di dalam ruang tamu barak keluarga Kompi C Yonif XXX/BW merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang lain tersebut melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-2 dapat menimbulkan rangsangan birahi atau perasaan malu dan jijik, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsunya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

3. Dakwaan Oditur Militer

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:⁸⁰
Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal: 281 ke-1 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a) 1 (satu) lembar foto kutipan Akta Nikah Nomor: 498/58/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 atas nama Terdakwa dan Saksi-1.
- b) 1 (satu) lembar foto rumah Terdakwa tempat terjadinya tindak pidana perzinahan Terdakwa dan Saksi-5.
- c) Mewajibkan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Keterangan Para Saksi

Bahwa dipersidangan telah terdengar keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :⁸¹

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Saksi-1
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat, tanggal lahir : Sleman, 03 September 1986
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Sleman

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami isteri.
- b. Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 498.58 XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 dari KUA Kab. Sleman dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa saksi tinggal di barak keluarga Asrama Yonif XXX/YY dan pada awal pernikahan saksi dan Terdakwa berjalan dengan harmonis tidak ada permasalahan keluarga, saksi bekerja sebagai karyawati klinik gigi. Sejak tahun 2011 saksi

⁸¹ Draf Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014. hlm. 8.

dan Terdakwa tinggal di barak keluarga Asrama Kompi C Yonif XXX/YY.

- d. Bahwa pada sekira bulan Juni 2013, atas ijin Terdakwa lalu saksi pergi ke rumah orang tua saksi Kab. Sleman untuk melahirkan anak kedua yang lahir pada tanggal 13 Juli 2013 dan setelah melahirkan kemudian saksi berniat akan kembali ke Asrama Kompi C Yonif XXX/YY, namun Terdakwa tidak mengizinkan dengan alasan sedang banyak kegiatan sehingga saksi masih tetap tinggal di rumah orang tua.
- e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2013, saksi mendapat informasi dari ibu-ibu persit di Asrama Kompi C yang menyampaikan bahwa pada hari itu pukul 15.00 Wib akan ada acara besuk putri Pratu AH di RS PB dan saksi berniat ikut sehingga sekira pukul 15.00 Wib saksi datang ke Asrama Kompi C Yonif XXX/YY.
- f. Bahwa setibanya di Asrama Kompi C Yonif XXX/YY saksi tidak langsung masuk ke rumah tetapi mengintip dari jendela dan saksi melihat ada seorang wanita sedang menonton TV bersama Terdakwa, selanjutnya saksi melapor pada piket Kompi C yaitu saksi-3 yang yang menyampaikan kepada saksi-2 dan saksi-4, selanjutnya saksi bersama saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 menuju ke barak dan sesampainya di barak saksi-3 dan saksi-4 pergi ke belakang rumah, sedangkan saksi-1 bersama dengan saksi-2 bermaksud mengerebek dari arah pintu depan.
- g. Bahwa selanjutnya saksi-1 dan saksi-2 mengintip dari jendela kecil yang bagian atasnya terbuka dan hanya terpasang kain kemudian mengintip tersebut saksi-1 melihat Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan Sdri. Saksi-5 dengan posisi Terdakwa sedang menindih badan saksi-5, selanjutnya saksi-1 berusaha membuka pintu dan setelah pintu berhasil terbuka, lalu saksi-1 dan saksi-2 langsung masuk ke dalam rumah sambil berteriak mengatakan "Eh, pada ngapain ini ?", mendengar teriakan saksi-1, saksi-5 terkejut dan

langsung lari ke kamar mandi dalam keadaan setengah telanjang sedangkan Terdakwa langsung memakai celananya.

- h. Bahwa selanjutnya saksi-1 mengejar saksi-5 dan saat berada di depan kamar mandi lalu saksi-1 mengatakan “He keluar kamu”, namun saksi-5 tidak membuka pintu kamar mandi, sehingga saksi-1 mendobrak pintu kamar mandi tersebut dan setelah pintu terbuka lalu saksi-1 menyuruh saksi-5 keluar dari kamar mandi sambil menanyakan “siapa kamu” dan dijawab oleh saksi-5 “Tanya saja sama mas Edy”, kemudian saksi menaikkan baju kaos yang dipakai saksi-5 sehingga kelihatan kemaluan saksi-5 tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi-1 sambil mengatakan “Jangan diapa-apain, dia bukan lonte, yang bawa ke sini saya”, sambil menyuruh saksi-1 duduk.
- i. Bahwa selanjutnya saksi-3 menelepon Danton yaitu Lettu Inf Rohmat yang saat itu sedang piket di Yonif XXX/YY dan atas petunjuk Danton, selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 serta saksi-5 disuruh menunggu di kantor Kompi C, setelah Danton datang kemudian Terdakwa dan saksi-1 serta saksi-5 dengan diantar oleh Danton, saksi-2 dan saksi-3 dibawa ke kantor Staf 1 Yonif XXX/YY untuk diintrogasi dan selesai diintrogasi kemudian saksi-1 diantar pulang oleh saksi-2 dan Serda Agung.
- j. Bahwa atas kejadian tersebut, sebagai isteri saksi-1 merasa sangat malu terhadap saksi-2 dan saksi-3 atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena saksi-1 masih sanggup melaksanakan kewajiban saksi-1 sebagai isteri namun Terdakwa justru mengkhianatinya maka dari itu saksi-1 akan memintai cerai. Terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka pada tanggal 14 November 2013 saksi-1 membuat surat pengaduan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- k. Bahwa saksi-1 mengetahui pada tahun 2009 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan atas perbuatan Terdakwa melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Atas keterangan saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Saksi-2
Pangkat/Nrp : Ta / XXXXXXXX
Jabatan : Tamu Mori Ton Bant Kipan C
Kesatuan : Yonif XXX/YY
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 03 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat saksi masuk menjadi anggota Yonif XXX/YY dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan sebagai bawahan dan atasan.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2013, saksi mengikuti kegiatan apel pagi dan kegiatan satuan lainnya, kemudian sekitar pukul 15.15 Wib, saksi diajak oleh saksi-3 untuk melakukan penggerebakan di barak Terdakwa atas penyampaian dari saksi-1 yang sebelumnya melihat seorang wanita yang tidak dikenalnya berada di dalam rumah bersama dengan Terdakwa dan saat akan melakukan penggerebakan tersebut juga sudah ada saksi-4 maupun saksi-1 dan saat dalam perjalanan ke barak lalu saksi-1 "itu om, di rumah saya ada cewek" selanjutnya kami berempat membagi tugas, saksi bersama saksi-1 dan saksi-4 melihat dari depan barak keluarga Terdakwa sedangkan saksi-3 menuju bagian belakang rumah Terdakwa.
- c. Bahwa setelah tiba di depan barak Terdakwa, saksi-1 mengambil kursi kecil untuk mengintip lewat jendela, kemudian saksi-1 memanggil saksi untuk melihat dari jendela dan saksi melihat

Terdakwa dengan Sdr. Saksi-5 sedang melakukan persetujuan dengan posisi Terdakwa berada diatas, selanjutnya saksi-1 berkata “sedang ngapain itu” sambil membuka pintu jendela bagian bawah sedangkan saksi membuka kunci pintu utama lewat jendela yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi-1 dan dengan penggerebegak tersebut membuat Terdakwa dan saksi-5 kaget sehingga saksi-5 lari ke kamar mandi dengan hanya memakai baju kaos sedangkan Terdakwa langsung memakai celananya.

- d. Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi-1 mengejar saksi-5 yang lari ke kamar mandi kemudian saksi mengikutinya lalu saksi mengetuk pintu kamar mandi sambil mengatakan “Mbak, keluar dulu”, tetapi saksi-5 diam saja, selanjutnya saksi-1 menendang pintu kamar mandi hingga terbuka dan saksi-5 keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan kaos tanpa memakai celana, kemudian saksi-1 mengatakan kepada saksi-5 “kamu siapa” lalu saksi-5 menjawab “Tanya saja sama mas Edy”, kemudian saksi-1 menaikkan baju kaos yang dipakai saksi-5 sehingga kelihatan kemaluan saksi-5 tersebut.
- e. Bahwa selanjutnya saksi diperintahkan oleh saksi-3 untuk membawa Terdakwa dan saksi-1 serta saksi-5 ke ruang tamu Kompi C untuk menunggu Danton Lettu Inf Rohmat yang sedang melaksanakan piket di Yonif XXX/YY dan setelah Lettu Inf Rohmat datang, kemudian Terdakwa dan saksi-1 serta saksi-5 dibawa ke staf 1 Yonif XXX/YY untuk diintrogasi. Setelah selesai diintrogasi kemudian saksi dan Serda Agung mengantarkan saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Sleman sedangkan saksi-5 diantarkan oleh Lettu Inf Rohmat dan Pratu Yoga ke rumahnya.
- f. Bahwa keadaan di barak Kompi pada saat kejadian penggerebekan terhadap Terdakwa dan saksi-5 tersebut cukup sepi karena yang tinggal hanya anggota korum serta ibu Persit sedangkan Danyon dan sebagian besar personil lainnya sedang melaksanakan Operasi Pengamanan perbatasan di Kalimantan Timur.

Atas keterangan saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Saksi-3
Pangkat/Nrp : Ba / XXXXXXXX
Jabatan : Bamin / Juyar Kipan C
Kesatuan : Yonif XXX/YY
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 8 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kipan C Yonif XXX/YY namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya daam hubungan atasan bawahan.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2013, saksi bersama dengan 4 (empat) anggota yaitu Praka WH, Pratu YG, Pratu IS dan Pratu GR melaksanakan piket Kompi C Yonif XXX/YY dan saat itu saksi sebagai PA Piket. Selanjutnya sekira pukul 15.15 Wib, saksi ditelepon oleh Sdri. Saksi-1 yang melaporkan bahwa suaminya (Terdakwa) bersama seorang perempuan yang tidak dikenalnya sedang berada di barak.
- c. Bahwa atas penyampaian dari saksi-1 selanjutnya saksi menginformasikan kepada saksi-4, setelah itu saksi mengajak anggota Provost yaitu saksi-2 untuk pergi menemui saksi-1 dan saat itu saksi melihat saksi-4 sudah menunggu di depan baraknya selanjutnya saksi bersama dengan saksi-1, saksi-2 dan saksi-4 pergi menuju ke barak Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi-1 dan saksi-2 menuju depan barak Terdakwa sedangkan saksi-4 menuju belakang rumah Terdakwa.

- d. Bahwa setelah tiba di depan barak Terdakwa, saksi-1 mengintip dari jendela dan saksi-2 juga ikut melihat ke dalam barak Terdakwa, kemudian saksi-2 membuka pintu utama lewat jendela dan setelah pintu terbuka selanjutnya saksi-1 dan saksi-2 masuk ke dalam ruang tamu sedangkan saksi mengikuti dari belakang dan saat itu saksi melihat saksi-5 lari ke belakang arah ke kamar mandi dengan hanya memakai baju kaos tanpa memakai celana sedangkan Terdakwa tetap di ruang tamu sambil memakai celananya.
- e. Bahwa selanjutnya saksi melalui telepon melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf Rohmat selaku Perwira yang tertua di Kompi C yang saat itu sedang melaksanakan piket di Yonif XXX/YY dan setelah Lettu Inf Rohmat datang ke Kompi C, lalu Lettu Inf Rohmat memerintahkan agar Terdakwa, saksi-1 dan saksi-5 dibawa ke Staf.1 Yonif XXX/YY.
- f. Bahwa selanjutnya saksi-1 dan saksi-5 diinterogasi oleh anggota Staf.1, sedangkan Terdakwa diinterogasi oleh Lettu Inf Rohmat yang selanjutnya menindak Terdakwa dengan memerintahkannya untuk Jungkir di lapangan Sapta Marga. Setelah selesai diinterogasi lalu saksi-1 diantarkan pulang oleh saksi-2 dan Serda Agung ke rumah orang tuanya di Sleman selanjutnya saksi-5 diantarkan oleh Lettu Inf Rohmat dan Pratu Yoga ke rumahnya sedangkan saksi kembali melanjutkan tugas piket di Kompi C Yonif XXX/YY.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukannya di dalam kesatriaannya karena keadaan Kompi yang sebagian besar personilnya sedang melaksanakan tugas Operasi Pengamanan perbatasan di Kaltim sehingga yang tinggal hanya anggota Korum serta ibu-ibu Persit dan saksi mengetahui salah satu alasan Terdakwa tidak diikutkan tugas Pamantas tersebut adalah untuk mendampingi istrinya yang akan melahirkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Saksi-4
Pangkat/Nrp : Ta / XXXXXXXXX
Jabatan : Tamu di Pokko Kipan C
Kesatuan : Yonif XXX/YY
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 16 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kipan C Yonif XXX/YY namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya dalam hubungan atasan bawahan.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 November 2013 sekira pukul 07.00 Wib, saksi mengikuti kegiatan satuan yaitu apel pagi dilanjutkan dengan korve di rumah dinas Kasiops Korem XXX/YY sampai dengan pukul 11.00 Wib, kemudian kembali ke Kompi C Yonif XXX/YY.
- c. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi sedang menuju garasi untuk menyiapkan kendaraan yang akan dipakai ibu-ibu Persit, saksi didatangi oleh isteri Terdakwa yaitu saksi-1 lalu mengatakan "om, saya minta tolong, di barak saya ada wanita yang tidak saya kenal sedang bersama dengan Terdakwa", setelah mendapat berita tersebut kemudian saksi menelepon Pa Piket saksi-3 dan anggota Provost yaitu saksi-2.
- d. Bahwa setelah memberitahukan kepada saksi-3 dan saksi-2, selanjutnya saksi bersama saksi-1 menuju ke barak Terdakwa dan sesampainya di depan barak remaja bertemu dengan saksi-2 dan saksi-3 kemudian bersama-sama menuju barak Terdakwa, setelah sampai di depan barak Terdakwa, saksi menuju pintu belakang sedangkan saksi-1 dan saksi-2 serta saksi-3 menuju ke bagian depan.

- e. Bahwa pada saat saksi berada di belakang barak Terdakwa selanjutnya saksi mendengar suara dobrakan pintu dari arah depan rumah Terdakwa, kemudian pintu belakang dibukakan oleh saksi-3 dan selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, saat saksi berada di bagian belakang arah kamar mandi lalu saksi melihat seorang wanita berdiri di depan kamar mandi namun hanya mengenakan baju kaos tanpa memakai celana dan karena merasa malu melihat hal itu selanjutnya saksi langsung kembali ke garasi untuk mengantarkan ibu-ibu Persit ke RS PB menjenguk anak Pratu SK.
- f. Bahwa beberapa waktu kemudian setelah saksi kembali ke Kompi, saksi mendapat informasi tentang kelanjutan dari peristiwa yang terjadi di rumah Terdakwa hingga saksi-1 dan saksi-5 diinterogasi oleh anggota Staf 1, sedangkan Terdakwa diinterogasi oleh Lettu Inf Rohmat yang menerima laporan dari saksi-2 dan terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Lettu Inf Rohmat Jungkir di lapangan Sapta Marga.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukannya di luar maupun di dalam kesatriaan karena keadaan Kompi yang sebagian besar personilnya sedang melaksanakan tugas Operasi Pengamanan perbatasan di Kaltim sehingga yang tinggal hanya anggota Korum serta ibu-ibu Persit dan saksi mengetahui salah satu alasan Terdakwa tidak diikutkan tugas Pamtas tersebut adalah untuk mendampingi isterinya yang akan melahirkan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Saksi-5
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Bogor, 20 Januari 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 September 2013 ketika teman saksi yang bernama Sdri. Ucik memberi nomor pin BB Terdakwa kepada saksi, tetapi antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa setelah memperoleh nomor pin BB tersebut selanjutnya saksi dan Terdakwa sering SMS maupun BBM sehingga antara saksi dengan Terdakwa terjalin hubungan pacaran karena saksi mempunyai perasaan sayang terhadap Terdakwa, dan sudah dua kali melakukan pertemuan meskipun saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga.
- c. Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 7 November 2013 saksi berangkat dari Bandung menuju Yogyakarta dengan menggunakan kereta api dan dampai di Stasiun Tugu pada hari Jum'at tanggal 8 November 2013 sekira pukul 08.00 Wib. Pada pukul 13.00 Wib lalu saksi menelepon Terdakwa dengan maksud ingin minta tolong untuk diantarkan ke rumah teman saksi di daerah Godean dan Terdakwa bersedia menjemput bila saksi telah berada di dekat Kipan C, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib dengan menggunakan taksi lalu saksi menuju ke Kipan C Yonif XXX/YY dan sampai sekira pukul 14.00 Wib, setelah sampai di Kipan C, saksi menelepon Terdakwa untuk menjemput saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput saksi dengan menggunakan mobil sedan Timor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ke barak dan saksi menyetujuinya.
- d. Bahwa setelah berada di barak, saksi minta ijin kepada Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian karena saksi kehujanan, setelah selesai ganti baju lalu saksi dan Terdakwa duduk di atas kasur di ruang tamu sambil menonton TV sambil ngobrol dan berpegangan tangan serta bercumbu, lalu Terdakwa mencium bibir

saksi dengan penuh nafsu dan saksi juga membalas ciuman Terdakwa dengan penuh gairah.

- e. Bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa dan saksi saling bercumbu selanjutnya sama-sama terangsang, kemudian saksi tidur terlentang di atas kasur lalu Terdakwa membuka resleting celana dan menurunkan celana saksi hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri hingga saksi dan Terdakwa hanya mengenakan kaos, kemudian Terdakwa menindih badan saksi sambil saksi membuka paha saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi kemudian menggoyang-goyangkan pantanya naik turun, sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas selimut di atas kasur dan saksi maupun Terdakwa merasakan kepuasan namun tiba-tiba pintu depan dibuka selanjutnya masuk seorang perempuan yang ternyata adalah isteri Terdakwa yaitu saksi-1 dan seorang anggota TNI yaitu saksi-), kemudian saksi-1 dengan nada keras mengatakan kepada saksi dan Terdakwa “pada ngapain ?” mendengar teriakan tersebut, saksi terkejut dan langsung lari ke kamar mandi dengan hanya memakai baju kaos tanpa memakai celana.
- f. Bahwa pada saat saksi berada di dalam kamar mandi lalu saksi-1 mengatakan “keluar kamu” selanjutnya saksi-1 mendobrak pintu kamar mandi, setelah itu saksi disuruh keluar dari kamar mandi dan pada saat saksi keluar dari kamar mandi kemudian saksi berusaha menutup bagian bawah tubuh saksi namun saksi-1 justru menarik baju kaos saksi-1 ke atas sehingga kemaluan saksi menjadi kelihatan dan saat itu saksi-1 mengatakan kepada saksi-2 “lihat om kelakuannya”, setelah itu saksi diajak ke ruang tamu yang saat itu sudah ada saksi-3 yang selanjutnya melalui HP melaporkan peristiwa tersebut kepada seseorang yang belakangan saksi ketahui adalah Lettu Inf Rohmat.
- g. Bahwa selanjutnya dari barak Terdakwa kemudian saksi, maupun Terdakwa dan saksi-1 dibawa ke koridor Kompi C, selanjutnya dibawa ke ruang Staf 1 Yonif XXX/YY piket di Yonif XXX/YY

untuk diintrogasi, setelah selesai diintrogasi, lalu saksi diantarkan ke Kompi C untuk mengambil tas dan jaket milik saksi selanjutnya saksi diantarkan pulang oleh Letnan Rohmad dan sopirnya.

- h. Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa sangat malu terutama pada saat dilihat oleh saksi-1 ketika saksi sedang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, begitu juga pada saat kemaluan saksi terlihat oleh saksi-2 pada saat baju kaos saksi diangkat oleh saksi-1 ketika saksi baru keluar dari kamar mandi sedangkan terhadap perbuatan yang saksi lakukan dengan Terdakwa, saksi tidak akan menuntut Terdakwa untuk menikahi saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

B. Putusan yang Dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan Peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini maka Majelis Hakim :⁸²

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Praka NRP. XXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/58/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 atas nama Terdakwa dan Saksi-1.
 - b. 1 (satu) lembar foto rumah Terdakwa tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

⁸² Draf Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014. hlm. 29.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Adeng, S.Ag., SH NRP. 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH. NRP. 11020002860972 dan Kapten Chk Indra Gunawan, SH. NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Andi Hermanto, SH. NRP. 522871, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH. NRP. 533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

C. Dalil-Dalil Hukum yang digunakan Majelis Hakim

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Adapun pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

- a. Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan Militer yaitu menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- b. Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- c. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa didorong oleh ketidakmampuan Terdakwa untuk mengendalikan hawa nafsu sehingga

Terdakwa tidak menyadari status dirinya apalagi untuk mentaati norma-norma Agama maupun norma sosial di lingkungan tempat tinggalnya.

- d. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat tidak boleh terjadi di dalam kehidupan masyarakat karena antara Terdakwa dan saksi-5 tidak ada ikatan perkawinan apalagi perbuatan tersebut dilakukan di dalam barak pada saat jam kerja dengan memanfaatkan situasi dan kondisi Kompi yang sepi.
- e. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 merasa dikhianati sehingga Saksi-1 melaporkan dan mengadukan Terdakwa kepada Dandenspom IV/2 Yogyakarta untuk diproses dan Saksi-1 juga mengajukan gugatan cerai.
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya rasa tanggung jawab Terdakwa sebagai anggota Korum sehubungan dengan pelaksanaan tugas operasi pengamanan perbatasan yang dilakukan Kesatuan Terdakwa di Kalimantan Timur.
- g. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-matanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Saptamarga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :
Hal-hal yang meringankan :
 1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Aceh pada tahun 2004 dan di Ambon pada tahun 2007.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya Yonif XXX/YY di masyarakat.
3. Terdakwa melakukan tindak pidana ini di dalam Kesatrian Yonif XXX/YY yang merupakan tempat yang harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya terutama oleh seluruh organik Yonif XXX/YY.
4. Terdakwa melakukan perbuatan pada saat sebagian personil Yonif XXX/YY sedang melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan di Kalimantan Timur dan Isteri Terdakwa baru selesai melahirkan.
5. Terdakwa cenderung menjadikan wanita sebagai obyek pemuas nafsu birahinya.
6. Terdakwa pada tahun 2009 pernah dijatuhi pidana penjara selama (8) bulan dalam perkara pencurian kendaraan bermotor.

2. Dasar Hukum yang dipakai

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke-1 : "Seorang Pria"

Unsur ke-2 : "Yang telah menikah"

Unsur ke-3 : "Melakukan Zina"

Kedua:

Atau

Unsur kedua :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur ke-3 : "Melanggar kesusilaan"

Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi :⁸³

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah’.

Karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari dakwaan alternatif tersebut yaitu dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

b. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”

Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 1928). Yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilakukan di

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

c. Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban. Melanggar dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya). Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang berada di Indonesia) maka perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :⁸⁴

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BAB IV

ANALISIS

A. Aspek Dasar Hukum Putusan Majelis Hakim

Dasar hakim dalam memberikan putusan perkara yang ditangani tidak terlepas dari aspek dasar hukum, karena aspek dasar hukum tersebutlah yang menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan keputusan pada setiap perkara.

Sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Militer dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI terdiri dari majelis hakim yang bertugas menangani dan menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anggota TNI. Majelis hakim ini dalam memutus perkara pidana setidaknya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim itu sendiri.

Jika mencermati putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 mengenai putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila sehingga melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP yaitu :⁸⁵ “Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”. Selain itu, Terdakwa yang berstatus telah menikah dan mempunyai seorang isteri dan dua orang anak juga melanggar Pasal 284 ayat (1) a KUHP yaitu :⁸⁶ “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”.

Adapun Terdakwa dijatuhi Pasal 281 ayat (1) karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 281 ayat (1) yaitu :⁸⁷

1. **“Barang siapa”** menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai

⁸⁵ Prodjudikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2003.

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁷ Draf Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014, hlm 22

subyek hukum Indonesia. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :⁸⁸

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam IV/Di ponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP XXXXXXXXXXXX kemudian mengikuti Susjurtaif, setelah selesai ditugaskan di Yonif XXX/YY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi di perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabak mori Cuk 1 Ton bant Kipan C Yonif XXX/YY dengan pangkat Ta.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa merupakan bagian dari wni SEHINGGA Terdakwa harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk KUHP.
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi.
2. **“Dengan sengaja dan terbuka”** menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelas, yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan tidak perlu ditunjukkan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Serta kesengajaan tidak perlu juga ditunjukkan agar perbuatannya diketahui oleh umum. Adapun yang dimaksud Terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum.

⁸⁸ Draf Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014, hlm 22

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :⁸⁹

1. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2013, Saksi-1 diijinkan oleh Terdakwa untuk melahirkan di rumah orang tua Saksi-1 di Sleman dan selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2013 Saksi-1 melahirkan anaknya yang kedua dan beberapa bulan kemudian Saksi-1 bermaksud untuk kembali ke Asrama Kompi C Yonif XXX/YY, namun Terdakwa tidak mengijinkannya dengan alasan sedang banyak kegiatan sehingga Saksi-1 tetap tinggal di rumah orang tuanya.
2. Bahwa benar pada saat Saksi-1 masih tinggal bersama orang tuanya, kemudian pada bulan September 2013 Terdakwa berkenalan dengan Saudari Saksi-5 melalui jejaring sosial BBM dan setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-5 sering berkomunikasi baik melalui BBM maupun SMS lalu berjanji untuk saling bertemu di depan RS DC, Jabar. Setelah pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 sering bertemu, karena sudah sering bertemu sehingga Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran serta melakukan persetubuhan sebanyak dua kali di hotel sekitar Gowongan di sebelah selatan CP Yogyakarta.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013, Saksi-5 berangkat dari bandung menuju Yogyakarta menggunakan kereta api dan sampai di Stasiun Tugu pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wib. Pada pukul 13.00 Wib Saksi-5 menelepon Terdakwa dengan maksud ingin minta tolong untuk diantarkan ke rumah temannya di daerah Godean, Terdakwa bersedia menjemput bila Saksi-5 telah berada di dekat Kipan C, lalu sekira pukul 13.30 Wib dengan menggunakan taksi selanjutnya Saksi-5 menuju Kipan C Yonif XXX/YY sampai sekira pukul 14.00 Wib,

⁸⁹ Draf Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014, hlm 23.

kemudian Saksi-5 kembali menelepon Terdakwa memberitahukan keberadaannya di dekat Metro, di sebelah Prin”, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Timor miliknya langsung menjemput Saksi-5 yang sedang berteduh di Ruko di sebelah timur Koperasi Kipan C. Setelah Saksi-5 masuk ke dalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam Asrama melalui pintu kecil yang ada di samping Koperasi Kipan C menuju barak Terdakwa tanpa seijin petugas Piket.

4. Bahwa benar setelah sampai di barak, Saksi-5 meminta izin kepada Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya yang basah, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu barak sedangkan jendela yang sebelah bawah sudah terkunci tetapi bagian atas dibiarkan terbuka dan hanya tertutup kain gordena tipis, setelah Saksi-5 selesai mengganti bajunya Saksi-5 dan Terdakwa duduk di atas kasur di ruang tamu sambil menonton TV dan sambil ngobrol sambil perpegangan tangan dan bercumbu serta saling berciuman sampai akhirnya saling terangsang, kemudian Saksi-5 dan Terdakwa melakukan persetubuhan sampai sepuluh menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di selimut di atas kasur tersebut, baik Terdakwa dan Saksi-5 sama-sama merasakan kepuasan.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan tersebut diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 yang melihat dari jendela kecil yang pada bagian atasnya terbuka dan hanya terpasang kain gordena tipis, selanjutnya Saksi-1 berusaha membuka pintu barak dan setelah pintu terbuka, Saksi-1 masuk ke dalam barak sambil berteriak dengan mengatakan “Eh, pada ngapain ini “?, sehingga Terdakwa dan Saksi-5 terkejut dan membuat Saksi-5 lari ke kamar mandi dalam keadaan setengah telanjang sedangkan Terdakwa langsung memakai celana.
6. Bahwa benar ruang tempat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan merupakan ruang terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain terlebih lagi bagi Saksi-1 sebagai isteri

Terdakwa pada saat datang ke asrama sudah merasa curiga dengan kehadiran Saksi-5 dan selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 berupaya ingin mengetahui hal yang terjadi di barak tersebut dengan cara mengintip dari jendela bagian atas yang hanya tertutup kain gordien tipis sehingga melihat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa di atas kasur dengan posisi Terdakwa berada di atas Saksi-5.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa maka pada tanggal 14 Nopember 2013, Saksi-1 membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Dandenspom IV/2 Yogyakarta menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka” telah terpenuhi.

3. “Melanggar kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban.

Melanggar dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya). Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang berada di Indonesia) maka perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :⁹⁰

1. Bahwa benar pada hari jum’at tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 15:00 Wib saat Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam

⁹⁰ Draf Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014, hlm 25.

Asrama Kipan C Yonif XXX/WP melalui pintu kecil yang ada di samping Koperasi menuju barak Terdakwa, dilakukan tanpa seijin petugas Piket dan saat itu Kompi dalam keadaan sepi karena sebagian besar personilnya sedang melaksanakan tugas Operasi pengamanan perbatasan di Kalimantan Timur sehingga yang tinggal hanya anggota Korum dan ibu-ibu Persit.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya yang basah, sedangkan Terdakwa menutup pintu barak lalu menguncinya dari dalam sedangkan jendela yang sebelah bawah sudah terkunci tetapi bagian atas dibiarkan terbuka dan hanya tertutup kain gordien tipis, setelah Saksi-5 selesai menggati bajunya lalu Saksi-5 dan Terdakwa duduk di atas kasur di ruang tamu sambil menonton TV dan ngobrol-ngobrol sambil berpegangan tangan dan bercumbu rayu serta saling berciuman sampai akhirnya saling terangsang dan selanjutnya melakukan persetubuhan diatas kasur dengan posisi Terdakwa berada diatas Saksi-5.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5, selanjutnya pintu barak berusaha dibuka oleh Saksi-1 dan setelah terbuka lalu Saksi-1 maupun Saksi-2 masuk ke barak, setelah itu Saksi-1 dengan sangat emosi lalu mengatakan “Eh, pada ngapain ini?”, sehingga Terdakwa maupun Saksi-5 terkejut dan Saksi-5 langsung lari ke kamar mandi dalam keadaan setengah telanjang karena hanya memakai baju kaos tanpa menggunakan celana sedangkan Terdakwa langsung memakai celananya.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengejar Saksi-5 yang lari ke kamar mandi dan menyuruh Saksi-5 keluar sambil berteriak “Hei... keluar kamu” namun Saksi-5 tidak membuka pintu kamar mandi, lalu Saksi-1 mendobrak pintu kamar mandi sehingga Saksi-5 keluar dari kamar mandi dan Saksi-1 langsung menanyakan kepada Saksi-5 “siapa kamu”? lalu dijawab oleh Saksi-5 “Tanya aja sama mas Edy”, sambil Saksi-5 berusaha menurunkan baju kaosnya guna menutupi bagian bawah tubuhnya, namun hal itu dihalangi oleh Saksi-1 yang

merasa sangat emosi justru menaikkan baju kaos Saksi-5 sehingga terlihat kemaluannya, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 “Lihat om kelakuannya”.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mendobrak pintu depan didengar oleh Saksi-4 yang saat itu berada di belakang barak Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 masuk ke barak setelah pintu belakang dibukakan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Saksi-5 berdiri di depan kamar mandi hanya mengenakan baju kaos tanpa memakai celana dan karena merasa malu melihat hal itu selanjutnya Saksi-4 langsung kembali ke garasi.
6. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 yang dilakukan di baraknya di asrama Kipan C Yonif XXX/WP sebagaimana yang dilihat dan diketahui oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 adalah merupakan perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun dan dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :⁹¹

1. Pertimbangan secara yuridis, berupa alat bukti tertulis yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/58/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 atas nama Terdakwa dan Saksi-1.
 - b. 1 (satu) lembar foto rumah Terdakwa tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5.
2. Pertimbangan secara non yuridis yaitu :
 - a. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa :
 - 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

⁹¹ Draf Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014, hlm 22

- 2) Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya Yonif XXX/YY di masyarakat.
 - 3) Terdakwa melakukan tindak pidana ini di dalam Kesatrian Yonif XXX/YY yang merupakan tempat yang harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya terutama oleh seluruh organik Yonif XXX/YY.
 - 4) Terdakwa melakukan perbuatan pada saat sebagian personil Yonif XXX/YY sedang melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan di Kalimantan Timur dan Isteri Terdakwa baru selesai melahirkan.
 - 5) Terdakwa cenderung menjadikan wanita sebagai obyek pemuas nafsu birahinya.
 - 6) Terdakwa pada tahun 2009 pernah dijatuhi pidana penjara selama (8) bulan dalam perkara pencurian kendaraan bermotor.
- b. Hal-hal yang meringankan Terdakwa :
- 1) Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - 2) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - 3) Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Aceh pada tahun 2004 dan di Ambon pada tahun 2007.

Maka berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang telah mempertimbangkan antara fakta-fakta dipersidangan, unsur-unsur dakwaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, maka majelis hakim dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa.

Dalam menjatuhkan suatu putusan Majelis Hakim tidak hanya melihat dari Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa tetapi juga harus memperhatikan barang bukti dan mendengar keterangan dari Terdakwa maupun keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menegaskan bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang

diajukan kepadanya. Dalam Pasal 171 menegaskan bahwa :⁹² “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-bener terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Selain alat bukti tertulis ada juga alat bukti yang digunakan dalam perkara perbuatan asusila ini adalah keterangan 5 (lima) orang saksi dan keterangan Terdakwa sehingga alat bukti yang diajukan telah memenuhi Pasal 171 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di mana Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sebagaimana dalam Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan Terdakwa yang dinyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan ataupun yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri. Kemudian dalam pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya serta keterangan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan juga barang bukti.

Selain itu juga dalam Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk dijadikan sebagai alat pembuktian bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dalam persidangan dengan adanya persesuaian keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi sehingga dari serangkaian alat bukti dalam perkara perbuatan asusila ini serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat

⁹² Undang-Undang Peradilan Militer Nomor : 31 tahun 1997, hlm 81.

(1) KUHP tentang asusila dan Pasal 284 ayat (1) a KUHP tentang delik aduan absolut.

Sebagaimana perkara perbuatan asusila yang telah dijelaskan di atas, dalam pandangan Hukum Pidana Islam asusila merupakan perbuatan yang keji dan termasuk ke dalam perbuatan zina. Dengan kata lain perbuatan zina dapat diartikan sebagai persetubuhan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama,⁹³ yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan tidak ada unsur paksaan (diperkosa). Hukum pidana Islam memandang zina sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Jika ditinjau dari sisi Hukum Pidana Islam, perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Majelis Hakim di atas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan zina, yaitu :⁹⁴

1. Adanya persetubuhan yang diharamkan atau wathi haram

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan), apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk kedalam farji walaupun sedikit juga itu dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan).⁹⁵ Sedangkan wathi haram adalah wathi faraj wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember pada sumur dan tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dengan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.⁹⁶ Kriterianya adalah :

- a. Persetubuhan bukan pada milik sendiri (diluar pernikahan yang sah);
- b. Persetubuhan dilakukan pada qabul, bukan dubur. Ini disepakati oleh semua ulama kecuali Hanabilah. Dengan demikian persetubuhan pada dubur tidak disebut zina melainkan “*liwath*” atau “*homoseksual*”.

⁹³ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 37.

⁹⁴ Ibid., hlm. 211

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, hlm 8.

⁹⁶ <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F9ksr4ctyDMJ:digilib.uinsby.ac.id/1012/5/Bab%25202.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, hlm 31.

2. Adanya niat (kesengajaan) pada persetujuan tersebut. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang menyetubuhi seorang perempuan, padahal ia mengetahui bahwa perempuan itu bukan isterinya, dan dengan demikian perempuan tersebut jelas haram baginya.

Kedua unsur tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa perbuatan zina tersebut harus dikenakan hukuman had. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nuur ayat 2 dan Hadits Nabi SAW, yaitu :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ⁹⁷

Artinya : *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan dari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*⁹⁸

Hadits Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَتَى رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَيَّ. نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لَا قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁹⁹

⁹⁷ QS 24 (An-Nuur) : 2.

⁹⁸ Al-Qur'an Karim dan terjemahan artinya, Universitas Islam Indonesia.

⁹⁹ Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusaity An-Naisabury, *Shahih Muslim* Juz III, (Arabiyah : Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M), hlm, 190. 4438.

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya : Seorang laki-laki dari kalangan orang Islam datang kepada Rasulullah saw. Ketika baginda sedang berada di masjid. Laki-laki itu memanggil baginda saw., Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah melakukan zina, Rasulullah saw. Berpaling darinya dan menghadapkan wajahnya ke arah lain. Lelaki itu berkata lagi kepada Rasulullah! Sesungguhnya aku telah melakukan zina, sekali lagi Rasulullah saw. Berpaling darinya. Perkara itu berlaku sebanyak empat kali. Akhirnya Rasulullah saw. Memanggilnya dan bersabda : Adakah kamu gila? Lelaki itu menjawab : Tidak, Rasulullah saw. Bertanya lagi : Apakah kamu sudah menikah atau berumah tangga? Lelaki itu menjawab : Ya. Maka Rasulullah saw. Bersabda kepada para sahabatnya : Bawalah dia pergi dan laksanakan hukuman rajam atas dirinya.”¹⁰⁰

Namun hukuman/sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan hukuman dalam Pidana Islam, yaitu : hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam Pidana Islam ialah hukuman dera seratus kali dan rajam (dilempari batu sampai ia mati) karena terdakwa berstatus telah menikah (*zina mukhsan*).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku perbuatan asusila dijatuhi hukuman penjara. Hukuman ini sebenarnya tidak cukup menimbulkan jera pada diri pembuatnya suatu hal yang bisa mendorongnya untuk meninggalkan kelezatan yang dinantikannya di balik jarimah zina, dan tidak bisa menimbulkan faktor tandingan terhadap faktor pembangkit nafsu melakukan jarimah zina.¹⁰¹

Di dalam hukum Islam, hukuman diberikan kepada seseorang yang melakukan jarimah, agar bertujuan untuk mendidik seseorang supaya ia jera/kapok, dengan harapan pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya yang dilarang. Di samping itu yang utama adalah mencegah jangan sampai berbuat melakukan tindakan yang bisa melawan hukum.¹⁰²

Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa Majelis Hakim selaku keadilan hanya menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa perbuatan asusila yang

¹⁰⁰ Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

¹⁰¹ Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 4, 1990, hlm. 265

¹⁰² <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YipPDd6mJAIJ:repository.uin-suska.ac.id/7394/2/BAB%2520I.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diakses pada tanggal 22 April 2018, hlm.5

begitu ringan dan tidak berdampak jera bagi pelaku. Selain itu, dari perbuatan Terdakwa seharusnya tidak boleh terjadi di kehidupan masyarakat karena antara Terdakwa dan Saksi-5 (tersangka) tidak ada ikatan perkawinan apalagi perbuatan tersebut dilakukan di dalam barak pada saat jam kerja dengan memanfaatkan situasi dan kondisi Kompi yang sepi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sangat jelas telah menghinati isteri selaku isteri sahnya yang sudah memiliki dua orang anak. Sedangkan didalam hukum Islam pelaku perbuatan zina diberikan hukuman yang lebih berat agar pelaku perbuatan kejahatan zina tidak mengulangi kembali kejahatannya, serta untuk memberikan keadilan pada korban kejahatan zina.

Dengan demikian, sangatlah jelas adanya perbedaan dalam pemberian hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta jauh lebih ringan dibandingkan dengan Hukuman Pidana Islam.

B. Aspek Amar Putusan Majelis Hakim

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :¹⁰³

MENGADILI

5. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Praka NRP. XXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
6. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
7. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - c. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/58/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 atas nama Terdakwa dan Saksi-1.
 - d. 1 (satu) lembar foto rumah Terdakwa tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5.

¹⁰³ Draf Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014, hlm 29.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Adeng, S.Ag., SH NRP. 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH. NRP. 11020002860972 dan Kapten Chk Indra Gunawan, SH. NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Andi Hermanto, SH. NRP. 522871, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH. NRP. 533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Di dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-11/AD/II/2014 tentang perbuatan asusila, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “asusila” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam seharusnya pelaku dikenai hukuman dera seratus kali dan rajam (dilempari batu sampai ia mati) karena perbuatan pelaku masuk dalam kategori *zina mukhsan*.

B. Saran

1. Pengadilan Milliter II-11 Yogyakarta untuk lebih tanggap dan cepat dalam menyelesaikan perkara.
2. Untuk masyarakat umum dan khususnya anggota militer hendaknya berpartisipasi dalam mencegah segala bentuk pidana baik dengan sosialisasi atau melapor kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, Asadulloh. 2009. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*.
Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di
Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusaity An-Naisabury,
136 M. Shahih Muslim Juz 3, (Arabiyah : Darul Kutubi As-Sunnah),
hlm. 1318.
- Al-Qur'an Karim dan terjemahan artinya, Universitas Islam Indonesia.
- Anwar, Moch. *Fiqh Islam (tarjamah matan taqrib ditambah dalil-dalil Al-
Qur'an dan Al-Hadits)*, Bandung: PT. Al ma'arif.
- Barda Nawawi, Arief. 2005. "*Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime –
Cyber Sex*", *Makalah Seminar : "Kejahatan Kesusilaan Melalui
Cyber Crime Dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan
Korban "*, F.H. UNSWAGATI, Cirebon, 20 Agustus.
- Budi, Setia, 2016, *Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh
Oknum TNI-AD*, Skripsi, Surakarta, Universitas Slamet Riyadi.
- Dalam buku, 2017. Nominatif Perkara putus Kejahatan Asusila pada DILMIL
II-11 Yogyakarta dalam tahun.
- Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam
Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Draf Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor : 15-K/PM II-
11/AD/II/2014.
- Eka Wijaya Silalahi, 2016. *Analisis Yuridis terhadap tindak Pidana
Perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI menurut Kitab Undang-*

Undang Hukum Pidana, Jurnal, Medan, Universitas Sumatera Utara. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 177/K/MIL/2013 dan Putusan Nomor : 234/K/MIL/2014)”

Faisal Salam, Moch. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, hlm, 31.

Faisal Salam, Moch. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandiri Maju, hlm, 26.

Faisal Salam, Moch. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandiri Maju, 1996, hlm, 5.

Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 4, hlm. 265

Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : PT. Bulan Bintang.

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj> diakses pada tanggal 4 Desember 2017.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/7270> . Diakses pada tanggal 4 Desember 2017.

Imam an-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 180.

Imam Mashudin, 2016. *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo.

Izzatul Lailah, 2014. *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Logika Sanggraha) Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 47

Kanter, 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahm-Pthm, hlm, 50.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Muhammad Fahmi Zakky, 2014. *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Perda Nomor : 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau*

tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya, Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Nurulina Rosdiawati, 2018. *Analisis terhadap ketentuan saksi tindak pidana zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, skripsi, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Nusa Media.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

QS 17 Al-Israa' : 32.

QS 2 An-Nisa' : 15-16

QS 24 An-Nuur : 2.

QS 49 (Al-Hujarat) : 13.

Rahman, Abdur. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Riyanto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, cet. Ke-1.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, cet I, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 19984.

Silalahi, Eka Wijaya, 2016. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara.

Suherman Rosyidi, 1998. *Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Falah), 167.

Undang-Undang Peradilan Militer Nomor : 31 tahun 1997

Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.



Wardi Muslich, Ahmad. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wardi Muslich, Ahmad. 2007. *Hukum Pidana menurut Al-Qur'an*. Jakarta Timur : Diadit Media, hlm. 148

Yuhdi Firdaus, Ahmad, 2017. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura NO. 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013. Tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan Oleh*

Oknum TNI, Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
RENASADITAHKAMAHAGUNG.ID
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 15 - K / PM II - 11 / AD / II / 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa				
Pangkat / Nrp.	: Ta / XXXXXXXXXXXXXXX				
Jabatan	: Ta Yonif XXX/YY				
Kosatuan	: Yonif XXX/YY				
Tempat, tanggal lahir	: Magelang,	07	Mei	1983	
Jenis Kelamin	: Laki-laki				
Kewarganegaraan	: Indonesia				
A g a m a	: Islam				
Alamat tempat tinggal	: Yogyakarta.				

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif XXX/YY Selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/50/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013, kemudian dibebaskan pada tanggal 29 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan tahanan sementara dari Danyonif XXX/YY Nomor : Kep/57/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER II-11/YOGYAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/ Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/5/ II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-10/II/2014 tanggal 13 Februari 2014.

3. Surat tanda terima Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
 Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 1